

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING
PADA KENDARAAN PRIBADI DI WILAYAH KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

JECKLIN M DHEWANA

NPM : 171010500

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jecklin M Dhewana
NPM : 171010500
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 September 2021
Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
2023F9AJX415176688

Jecklin M Dhewana

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Jecklin M Dhewana

171010500

Dengan Judul :

Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 27 September 2021

Prof. Dr. H. H. Hamzah, S.H., M.H.
Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 01/471

No. Reg : 844/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1658289486/26 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



IS 071471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834- 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : JECKLIN MDHEWANA
NPM : 171010500
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing I : ENDANG SUPARTA , S.H.,M.H

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING PADA KENDARAAN PRIBADI DI WILAYAH KOTA PEKANBARU

| Tanggal | Berita Bimbingan | PARAF |
|------------|--|--------------|
| | | Pembimbing I |
| 12-08-2021 | <ul style="list-style-type: none">- lengkapi abstrak,kata pengantar dan lampiran- perbaiki saran dan kesimpulan- penelitian hanya terfokus kepada satlantas polresta kota pekanbaru | A |
| 24-08-2021 | <ul style="list-style-type: none">- perbaiki abstrak- perbaiki kata pengantar- setiap kutipan harus memakai bodynote- perbaiki tinjauan pustaka, masukan teori tentang penegakan hukum menurut para ahli- berikan analisa penulis pada setiap akhir hasil pembahasan | A |
| 16-09-2021 | <ul style="list-style-type: none">- perbaiki sistem penulisan rata kanan dan rata kiri- tambahkan bodynote pada kutipan-kutipan- perbaiki penulisan nama pada bodynote dan juga pada daftar pustaka- perbaiki isi pada tinjauan umum bagian a pada bab 2, tentang | A |

iv



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id


BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

| | | |
|------------|--|---|
| 22-09-2021 | - perbaiki kata pengantar - perbaiki penulisan waktu dan tanggal wawancara - Acc | A |
|------------|--|---|

Pekanbaru, 28 September 2021

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Rosvidi Hamzah S.H., M.H.

Wakil Dekan I

6/2021
/10

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834; 721 27
Website : www.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING
PADA KENDARAAN PRIBADI DI WILAYAH KOTA PEKANBARU**

JECKLIN M DHEWANA
NPM: 171010500

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

ENDANG SUPARTA, S.H., M.H.

Mengetahui:
Dekan



Dr. M. Musa s, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 540 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permennristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UJR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Endang Suparta, S.H., M.H
NIP/NPK : 14 10 02 493
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Jecklin M Dhewana
NPM : 17 10 10 500
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Knalpot Racing pada Kendaraan Pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru.
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UJR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau.
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 28 September 2021
Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Knalpot adalah sarana pembuangan gas yang ditimbulkan dari pembakaran dalam mesin sepeda motor saat mesin tersebut dihidupkan. Kenyataan dimasyarakat seringkali pengendara sepeda motor mengganti knalpot, dengan knalpot yang mempunyai suara lebih keras atau knalpot racing. Penggantian knalpot tersebut adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pelakunya, hal itu berkenaan dengan kegaduhan suara yang ditimbulkan di jalan bahkan gas buang yang dihasilkan berpotensi menimbulkan penyakit bagi masyarakat.

Untuk itu rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pengendara yang menggunakan knalpot racing prespektif UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di wilayah kota Pekanbaru? dan apa hambatan yang dialami oleh penegak hukum tentang penggunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor milik pribadi di wilayah kota pekanbaru?.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian observasi (yuridis sosiologis) dengan cara survei kelapangan. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian dan pembahasan ini ialah diketahui bahwa proses penegakan hukum terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot racing melalui upaya pre-emptif yakni pencedukasian pengetahuan hukum terhadap masyarakat, upaya preventif yakni pencegahan adanya pelanggaran terhadap hukum dan upaya represif yakni penindakan terhadap pelaku pelanggaran dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta kendala dan hambatan yang dialami aparat penegak hukum ialah tidak setiap waktu dan setiap jalan ada aparat yang berjaga karena keterbatasan anggota, tidak adanya sepanduk dan rambu-rambu khusus tentang larangan serta rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum oleh masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Knalpot Racing, Polres Kota Pekanbaru

ABSTRACT

Muffler is a means of exhausting gas generated from combustion in a motorcycle engine when the engine is turned on. The reality in society is that motorcycle riders often replace the exhaust, with a muffler that has a louder sound or a racing exhaust. The replacement of the exhaust is a violation committed by the perpetrator, it is related to the noise generated on the road and even the exhaust gas produced has the potential to cause disease for the community.

Therefore, the formulation of the problem in this thesis is how to enforce the law against motorists who use racing exhaust from the perspective of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation in the city of Pekanbaru? and what are the obstacles experienced by law enforcement regarding the use of racing exhaust on privately owned motor vehicles in the city of Pekanbaru?.

This type of research includes the type of observational research (juridical sociological) by means of a field survey. Sources of data using primary and secondary data sources with data collection techniques in the form of literature study, interviews, observations, and documentation.

The result of this research and discussion is that it is known that the law enforcement process against vehicles that use racing exhausts is through pre-emptive efforts, namely educating the public about legal knowledge, preventive measures, namely preventing violations of the law and repressive measures, namely taking action against perpetrators of violations by referring to the Act. Law Number 22 concerning Road Traffic and Transportation as well as the obstacles and obstacles experienced by law enforcement officers is that not every time and every road there are officers on guard due to limited members, the absence of special banners and signs regarding prohibitions and the lack of knowledge and legal awareness by the public. Public.

Keywords: Law Enforcement, Racing Exhaust, Pekanbaru City Police

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW. Penyusunan penulisan hukum ini penulis tujukan terutama untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini dapat tersusun dengan baik tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan kali ini penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih khususnya kepada kedua orang tua yang penulis sayangi dan cintai yaitu Ayahnda Dr.H.Sulaiman,M.Si. dan Ibunda Hj.Jummaidar,S.Pd.Sd. Karena berkat do’a dan kasih sayangnya serta dukungan dari keduanya penulis dapat sampai pada titik ini, pada kesempatan ini Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Endang Suparta,S.H.,M.H. selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengoreksi, memberi arahan serta membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan Pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak dan ibu karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada penulis.
7. Kepada Bapak Emil Eka Putra, S.H.,S.I.K.,M.Si selaku Kasatlantas Polresta Pekanbaru yang telah meluangkan waktu dan memberikan Informasi serta izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Satlantas Polresta Pekanbaru.
8. Kepada Bapak BRIPKA Dedi Wahyudi, S.H.yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan keterangan dan data yang penulis butuhkan untuk penelitian.
9. Kepada saudara-saudara kandung penulis kakak Kartika Handayani,Adek Charisma Yani Roza, dan Adek Fadhilah Hamisya Putra yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian.

10. Kepada Marfu'ah selaku calon pendamping hidup penulis dan senantiasa menemankan dan membantu penulis dalam segala hal.

11. Kepada seluruh anggota Dewan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

12. Kepada seluruh teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

13. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan.

Penulis menyadari adanya kekurangan dan kekeliruan yang tanpa disengaja baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu penulis sangat berharap kritik dan saran yang bertujuan untuk menyempurnakan dikemudian hari.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu terwujudnya penulisan skripsi ini, semoga hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan kepada kita semua amin.

Pekanbaru, 04 Oktober 2021

Jecklin M Dhewana

NPM: 171010500

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN | iii |
| BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI | iv |
| BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI..... | vi |
| SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING | vii |
| SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI | viii |
| BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI | ix |
| ABSTRAK | x |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR TABEL..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Masalah Pokok | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| D. Tinjauan Pustaka | 10 |
| E. Konsep Operasional | 28 |
| F. Metode Penelitian | 29 |
| BAB II TINJAUAN UMUM | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Penggunaan Knalpot Racing di Kota Pekanbaru..... | 34 |

| | |
|---|----|
| B. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan dan Syarat Beroperasi di Jalan Raya | 50 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Dibidang Lalu Lintas | 64 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Yang Menggunakan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Berdasarkan Prespektif UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Kota Pekanbaru | 68 |
| B. Hambatan Mengenai Penerapan Hukum Yang Dilaksanakan Oleh SATLANTAS Kota Pekanbaru Tentang Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Bermotor Milik Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru. | 81 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 88 |
| B. Saran | 89 |

DAFTAR PUSTAKA90

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Angka Pelanggaran 2019/2020. | 6 |
| Tabel 2. Angka Pelanggaran Kelengkapan Kendaraan 2019/2020..... | 7 |
| Tabel 3. Populasi Dan Responden | 31 |
| Tabel 4. Hasil Wawancara Pemilik Knalpot Racing..... | 84 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bagian dari Negara yang sedang berkembang dari segi ekonomi, sosial maupun industri di dunia. Karena tergolong bagian dari Negara yang berkembang dan ingin maju, Indonesia tentunya harus berupaya untuk beradaptasi dan ikut melakukan perkembangan dalam semua bidang. Supaya tidak ketinggalan dengan perkembangan IPTEK di era globalisasi yang serba canggih dan modern ini. Ciptaan produk modern yang banyak ditemukan di Indonesia yakni kendaraan bermotor. Jumlah masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor melambung pesat dari tahun ke tahun. Akan tetapi tidak diikuti dengan kesadaran dan pengetahuan cara berkendara yang baik, terlebih lagi emosional pengendara yang berakibat kepada kemacetan lalu lintas sehingga melahirkan angka kemacetan yang tinggi di sepanjang jalan.

Indonesia sebagai Negara hukum tentu memiliki susunan hukum yang diperuntukan terutama pada pelakunya yang konkret, yakni pelaku pelanggaran yang positif melakukan pelanggaran. Susunan hukum dibuat tidak hanya menyempurnakan masyarakat, terlebih lagi untuk menertibkan masyarakat supaya sistematis dan teratur. Maka dari pada itu , susunan

hukum harus memiliki sanksi yang tegas dan signifikan. (Arrasjid, 2008, p. 12)

Pada tahun 2009, DPR RI memaklumkan peraturan yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 26 Mei 2009 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 22 Juni 2009. Undang-undang tersebut mengatur mengenai pengendara sepeda motor yang melarang penggunaan knalpot racing terhadap kendaraan pribadi yang tidak memenuhi standar sebagaimana tersemat didalam Pasal 285 ayat (1), Pasal 210, Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1 ayat (1), dan Pasal 4 PERMEN LH (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup) N0. 07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru. (Arikunto, Suharsimi. 2002, p.17)

Dalam kenyataanya kendaraan bermotor sering dijumpai tidak memenuhi persyaratan baik dalam administrasi maupun persyaratan teknis. Sangat banyak terdapat kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat, plat nomor serta kelengkapan lainnya bahkan juga terdapat banyak kendaraan yang dimodifikasi atau dirubah dari bentuk standar bawaan pabrik atau bentuk normalnya. Mulai dari merubah warna, penambahan

aksesoris serta merubah bentuk kendaraan mulai dari bentuk rangka maupun badan kendaraan.

Adapun tujuan memodifikasi tersebut mulai dari hanya iseng-iseng ingin kendaraan yang dimilikinya tampil atau tampak lebih baik dan keren demi sekedar memuaskan keinginan serta juga bisa sebagai ajang perlombaan modifikasi yang sering diadakan di berbagai kota atau daerah, dan seringkali dipergunakan oleh kelompok touring yang dalam penggunaannya tidak sesuai standar dan tidak memiliki izin.

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti kendaraan yang memakai knalpot racing terhadap kendaraan pribadi yang tidak memenuhi dan tidak sesuai standar dalam berkendara. Ketertarikan ini dikarenakan peneliti sering menjumpai kendaraan bermotor mulai dari mobil hingga sepeda motor yang ada dikota pekanbaru menambahkan aksesoris terhadap kendaraanya berupa knalpot racing yang mana knalpot ini tidak sesuai dengan standar tingkat kebisingan yang sesuai dengan tipe atau cc kendaraanya tersebut.

Timbul suatu pertanyaan mengenai penggunaan knalpot racing ini, bagaimana bisa kendaraan pribadi menggunakan atau memasang knalpot racing yang tidak sesuai dengan standar kebisingannya dan apakah yang menjadi tujuan seorang pemilik kendaraan pribadi menggunakan knalpot racing seperti itu dan hal ini juga memikat peneliti untuk ingin mencari

tahu bagaimana penegakan hukum oleh aparat terkait dimana sepengetahuan peneliti bahwasanya penggunaan knalpot ini harus sesuai dengan ambang batas kebisingan kendaraan dengan tipe mesin dan cc kendaraan yang telah diatur didalam UU dan menjadi aturan main dalam berkendara.

Berdasarkan pasal 48 ayat (1),(2) dan (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa :

1. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Susunan
 - b. Perlengkapan
 - c. Ukuran
 - d. Karoseri
 - e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya
 - f. Pemuatan
 - g. Penggunaan
 - h. Penggandengan kendaraan bermotor, dan
 - i. Penempelan kendaraan bermotor

3. Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas :

- a. Emisi gas buangan
- b. Kebisingan suara
- c. Efisiensi sistem rem utama
- d. Efisiensi sistem rem parkir
- e. Kincup roda depan
- f. Suara klakson
- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
- h. Radius putar
- i. Akurasi alat petunjuk kecepatan
- j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan
- k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

(Kurniadi, 2018)

Untuk mengimplementasikan hukuman yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (1),(2),dan (3) pelanggaran diberi sanksi pidana yang tercantum didalam Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yaitu :

“Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Tabel I
Angka Pelanggaran 2019/2020

| Tahun | Tilang | Teguran | Jumlah |
|-------|--------|---------|--------|
| 2019 | 30925 | 3761 | 34686 |
| 2020 | 21745 | 2921 | 24666 |

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Kota Pekanbaru Tahun 2019/2020

Bersumber dari data yang didapat dari SATLANTAS POLRESTA Kota Pekanbaru, tampak bahwa di tahun 2019 dan tahun 2020 banyak sekali penanganan perkara ketidaktaatan dalam berlalu lintas. Termasuk bagi pelanggar yang menggunakan knalpot racing pada kendaraanya yang tidak sesuai standar kebisingan

Pihak satlantas kota pekanbaru juga sudah melakukan penertiban terhadap pengendara yang menggunakan knalpot racing yang tidak sesuai standar pada tahun 2019 dan 2020, terdapat banyak sekali pengendara yang diberikan sanksi dan tindakan tegas dari pihak satlantas kota pekanbaru. Berikut sumber data yang didapat dari satlantas kota pekanbaru terhadap pengendara yang menggunakan knalpot racing pada kendaraan pribadinya

Tabel II

Angka Pelanggaran Kelengkapan Kendaraan 2019/2020

| Tahun | Jumlah Pelanggaran |
|-------|--------------------|
| 2019 | 210 |
| 2020 | 347 |

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Kota Pekanbaru Tahun 2019/2020

Dari permasalahan-permasalahan terkait penggunaan knalpot racing yang tidak sesuai standar tersebut, disini peneliti terdorong untuk meneliti bagaimana penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terkait, serta apa ada kendala dalam menindak penggunaan knalpot racing terhadap kendaraan pribadi yang tidak sesuai standar kebisingan dan melakukan penyimpangan terhadap aturan-aturan yang telah disahkan oleh UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut diatas, maka peneliti memberi penelitian ini judul **“Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berpatokan pada rumusan masalah yang sudah dibahas sebelumnya disini peneliti memiliki dua rumusan masalah, adapun yang menjadi permasalahannya, yakni:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap penggunaan knalpot racing dikendaraan bermotor milik pribadi yang tidak sesuai standar kebisingan berdasarkan prespektif Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Kota Pekanbaru?
2. Apa kendala pada penegakan hukum yang dialami SATLANTAS Kota Pekanbaru mengenai penggunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor milik pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Riset atau penelitian yang dilakukan ini didasari oleh maksud dan tujuan yang ingin diraih, yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan
 - a. Supaya mengetahui penegakan hukum bagi pengendara yang menggunakan knalpot racing yang tidak sesuai standar pada kendaraan pribadi khususnya di Kota Pekanbaru dalam perspektif UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Supaya mengetahui halangan dan hambatan dalam menegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap pelanggar yang menggunakan knalpot racing pada kendaraan bermotor milik pribadi di wilayah Pekanbaru.

2.

Manfaat penelitian

a. Secara teoritis

- 1) Adapun manfaat dari penelitian ini bagi peneliti ialah menambah wawasan serta mengembangkan pengetahuan tentang penegakan hukum oleh aparat terhadap penggunaan knalpot racing.
- 2) Adapun Manfaat penelitian ini untuk masyarakat agar masyarakat mengerti tentang penegakan hukum oleh aparat penegak hukum demi mencapai ketertiban dan keselamatan serta terkhusus untuk pengguna knalpot racing yang tidak sesuai standar dan tidak memiliki izin agar penelitian ini menjadi pengetahuan agar mematuhi dan tidak melanggar ketentuan yang ada dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

b. Secara praktis

- 1) Hasil riset ini secara efektifitas bisa dipakai menjadi bahan rujukan terhadap aparat atau pejabat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum bagi pengendara yang menggunakan knalpot racing yang tidak sesuai standar di kendaraan pribadinya.
- 2) Hasil penelitian (riset) ini juga bisa dipakai sebagai panduan terhadap pengguna knalpot racing agar melengkapi persyaratan atau pun izin terhadap penggunaan knalpot tersebut sehingga kendaraan miliknya tidak melanggar peraturan.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum bukan hanya ada kejahatan tetapi juga ada pelanggaran, pelanggaran adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang tidak boleh dilakukan atau diharuskan oleh undang-undang. Baik dalam hal pelanggaran maupun kejahatan hukum tetap harus ditegakkan. (Bentham, 2010, hal. 273)

Dalam persoalan penegakan hukum merupakan salah satu sub sistem dalam ilmu hukum yang memiliki peran yang sangat penting. Kemampuan dan daya paksa hukum akan dibuktikan ketika hukum itu diimplementasikan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks sosiologi hukum, tahapan penegakan merupakan tahapan yang sangat penting yang menentukan apakah hukum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. (Syafrialdi, 2009, hal. 145)

Penegakan hukum didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. (Kebudayaan,1998, p. 912) Penegak hukum adalah orang yang menegakan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang

melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).

Menurut Lawrence M. Friedman, dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan subsistem hukum kebiasaan (*legal culture*). Didalam peraturan perundang-undangan terdapat substansi hukum yang mencakup pedoman hukum. Urutan hukum menyangkut organisasi pelaksana hukum (lembaga), kewenangan yayasan dan keanggotaan (polisi). Sementara itu, budaya halal menyangkut perilaku (hukum) daerah setempat.(Lutfil A,2017)

Ketiga komponen tersebut mempengaruhi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat (negara), yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan dari pengesahan hukum itu sendiri, yaitu keadilan. Salah satu subsistem yang perlu dipertimbangkan saat ini adalah bentuk (struktur) hukum. Hal ini karena konstruksi hukum berdampak pada warna budaya hukum. Budaya hukum adalah mentalitas psikologis yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dijauhkan, atau bahkan dimanipulasi. Konstruksi hukum yang tidak dapat menggerakkan keseluruhan rangkaian hukum akan membuat pelanggaran hukum. Dengan cara ini jika konstruksi hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya tidak taat

hukum. Pelaksanaan konstruksi hukum sangat bergantung pada pelaksana, khususnya otoritas pelaksana hukum.(LutfilA,2017)

Implementasi hukum merupakan upaya untuk mewujudkan pemikiran tentang keadilan, keyakinan hukum dan keuntungan sosial ke dalam dunia nyata. Jadi pengesahan hukum pada dasarnya merupakan suatu rangkaian wujud dari pemikiran. Penegakan hukum adalah cara paling umum untuk mengajukan upaya dalam menerapkan atau menjalankan standar yang sah sebagai pedoman bagi para pengguna jalan atau hubungan yang sah di kehidupan bernegara dan masyarakat. Pelaksana hukum adalah suatu upaya guna memahami pikiran serta gagasan peraturan yang diinginkan oleh individu untuk menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu siklus yang mencakup banyak hal.(Dellyana , 1988, p. 32)

Penegakan hukum menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H ialah metode yang terlibat dengan mengajukan upaya untuk menegakkan atau benar-benar menjalankan standar hukum sebagai aturan untuk berperilaku dalam berlalu lintas atau hubungan yang sah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Satu kata untuk pengesahan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang diharapkan sebagai suatu bentuk untuk menangani pelanggaran melalui persyaratan hukum pidana biasa untuk memenuhi rasa daya guna dan keadilan . Pengesahan hukum pidana harus

melalui beberapa tahapan yang dipandang sebagai suatu pengerahan atau siklus objektif yang dengan sengaja ingin mencapai sesuatu yang spesifik yang merupakan rangkaian yang tidak berasal dari nilai-nilai dan mendorong pidana dan penghukuman.

Penegakan peraturan (*law enforcement*) merupakan prosedur dilakukannya upaya guna berdirinya atau berjalannya prinsip-prinsip sebagai aturan perilaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. (Kusumah, 2001, p. 13) Dengan demikian, kewenangan hukum adalah suatu rangkaian hubungan antara kualitas, aturan, dan standar perilaku pribadi yang asli dengan pengaturan pedoman hukum yang ada, yang berarti untuk mencapai keselarasan dan kesetaraan dengan kewajiban utama dari persyaratan hukum untuk mengakui kesetaraan dan bagaimana mencapai kesetaraan. hukum dijalankan sebagaimana mestinya.

Persyaratan hukum akan secara positif didasarkan pada rangkaian referensi hukum secara keseluruhan. Untuk situasi ini persyaratan hukum sebagai bagian dari bentuk merealisasikan untuk keseluruhan rangkaian hukum. Tuntutan hukum tidak akan berjalan lancar jika hanya dengan peraturan perundang-undang dan pedoman tanpa ditegakkan oleh alat hukum yang bersih dengan kehormatan tinggi dan profesionalitas serta berintegritas, dengan cara ini implementasi undang-undang akan berjalan dan dijalankan dengan tepat jika undang-undang dan pedoman yang ada

saat ini disesuaikan oleh otoritas-otorisasi hukum yang tergantung pada kode moral dan kejujuran. (Kusumah, 2001, p. 84)

Menurut Soerjono Soekanto ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” luas sekali oleh karena mencakup mereka yang secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Dari pengertian yang luas tadi, Soerjono Soekanto lebih membatasi pengertiannya yaitu kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Dengan demikian mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. (*Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat - Laurensius Arliman - Google Buku*, n.d.)

Soekanto berpendapat bahwa hal-hal yang mempengaruhi penegakan peraturan, yakni:

a. Faktor Hukum

Dalam penerapan penegakan peraturan di bidang ini terkadang terdapat konflik antara kepastian hukum dan keadilan, karena konsep keadilan merupakan rumusan yang abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah diatur dan ditentukan secara normatif. Sebaliknya, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum adalah wajar, selama kebijakan atau tindakan tersebut

tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, Pada dasarnya, penanganan hukum tidak hanya mencakup pelaksanaan undang-undang, tetapi juga pemeliharaan kerukunan, karena penegakan peraturan sebenarnya adalah suatu proses pengorganisasian kebajikan dengan standar perilaku yang nyata dan dimaksud untuk dapat memahami aturan kerukunan.

b. Faktor Aparatur Penegak Hukum

Kapasitas hukum, pola pikir atau karakter polisi memegang peranan penting. Jika prinsip dan pedoman tersebut dapat diterima, namun sifat stafnya tidak dapat diterima, dimungkinkan ada masalah. Selanjutnya, salah satu kunci tercapainya penegakan hukum adalah sikap atau karakter aparat kepolisian.

c. Faktor Sarana dan Prasarana Pembantu

Faktor sarana dan prasarana pembantu antara lain ialah komponen keras dan komponen lunak, dan bentuk dari komponen lunak ialah pengetahuan. Pengetahuan yang didapat polisi sekarang seringkali menjadi masalah praktis. Dengan demikian, dalam banyak kasus, polisi menemukan hambatan untuk mencapai tujuannya, termasuk pemahaman mengenai perbuatan jahat menggunakan komputer pada pidana khusus yang kewenangannya berada pada jaksa. Pasalnya, secara hukum, polisi dinilai

lemah dan tidak siap menanganinya. Meskipun begitu pula perlu menyadari bahwa tugas yang harus dilakukan oleh polisi sangat banyak dan luas.

d. Faktor Masyarakat

Otorisasi hukum berasal dari penduduk daerah setempat dan tujuannya adalah untuk mewujudkan keharmonisan sosial. Setiap individu atau perkumpulan pada dasarnya memiliki kesadaran hukum, dan problem yang muncul adalah tingkat konsistensi hukum, baik konsistensi hukum tinggi, sedang atau rendah. Tingkat konsistensi hukum di masyarakat dengan hukum merupakan penunjuk dari teraslisasikannya hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep budaya keseharian, masyarakat kerap membicarakan perihal kebudayaan. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kebudayaan memiliki dampak dan pengaruh besar bagi masyarakat, yakni untuk memandu masyarakat sehingga dapat mengetahui cara bersikap saat berhubungan dengan orang lain. oleh karena itu, budaya adalah kode etik dasar, yang menentukan apa yang harus diperbuat dan apa yang tidak boleh diperbuat. (Soekanto, 2011, p. 42)

Penegakan hukum berdasarkan aspek subjeknya bisa dipahami sebagai langkah aparat kepolisian guna menjalankan dan menguatkan agar hukum itu berlaku sebagaimana mestinya, yang mana para aparat

kepolisian, jika terpaksa bisa melakukan upaya paksa untuk menjalankan hukum tersebut.

Kemudian, penegakan hukum dilihat dari sudut pandang objeknya, aturan tersebut juga bisa dikategorikan dalam artian sempit dan luas. Peraturan undang-undang dalam artian luas yaitu pengimplementasian peraturan yang meliputi juga termasuk kedalam aspek-aspek keadilan yang ada ditengah-tengah masyarakat dan aspek-aspek keadilan yang termuat didalam aturan formal tersebut. (Sambas, 2016, hal. 131)

Penegakan hukum berkaitan dengan sosial kontrol yang biasanya diartikan sebagai suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku. (Ali Z. , 2008, hal. 22)

Substansi juga merupakan produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Subtansi hukum berhubungan dengan metode pembuatan suatu produk hukum yang dibuat oleh pejabat pembuat Undang-Undang. (Sambas, 2016, hal. 135)

Tidak bisa dipungkiri bahwa penegakan hukum memerlukan adanya dukungan atau kekuatan dari pihak penguasa, juga unsur kekerasan untuk memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Dalam pandangan hukum, kekuatan

yang efisien adalah kekuatan yang diatur oleh kaidah-kaidah hukum positif yang dapat kita sebut aparat atau pejabat penegak hukum. (Thalib, 2005, hal. 89)

Pengertian dari kata “penegak hukum” sangat besar sekali, karena lingkupannya yang berbentuk langsung dan tidak langsung saling berhubungan dibagian pengadaan aturan hukum. Salah satu aparat yang menegakkan aturan adalah kepolisian, Kepolisian Negara republik Indonesia merupakan merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tugas kepolisian merupakan salah satu unsur pemerintahan dalam bidang menjaga keamanan dan pengendalian masyarakat, penegakan hukum, penjaminan, perlindungan, dan pelayanan masyarakat.(Sambas, 2016, p. 131)

Dalam menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dengan ini tak lepas dari yang namanya kewenangan, karena tanpa adanya kewenangan maka suatu tindakan aparat atau pejabat penegak hukum akan menjadi ilegal maka perlulah kewenangan yang diberikan oleh peraturan.

Istilah kewenangan berakar pada artian dalam bahasa Inggris, yakni *authority of theory*, sebutan ini dikenal dengan bahasa Belanda, yakni *theorie van het gezag*, sedangkan di Jerman dikenal dengan sebutan *theorie der autoritat*. Paham kekuasaan bersumber dari suku kata, paham dan kekuasaan.

H.D. Stoud kali ini menyajikan konsep, seperti yang dikutip oleh Ridwan HB, tentang pengertian kewenangan. Kewenangan ialah “keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”

Ada dua aspek yang terdapat didalam pemahaman konsep kewarganegaraan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu :

- a. Adanya kaidah - kaidah hukum; dan
- b. Ciri - ciri hubungan hukum

Saat kewenangan itu belum diberikan kepada institusi yang memiliki kewenangan, maka harus ditegaskan dahulu dalam Peraturan Perundang-Undangan, apakah dalam wujud Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ataupun peraturan yang lebih kecil tingkatannya. Ciri khusus hubungan hukum ialah saling berkaitan dan mempunyai hubungan ataupun ikatan pertalian dan juga bertautan dengan hukum.

Wewenang terdapat didalam kewenangan. Wewenang termasuk lingkupan dari pergerakan hukum publik, lingkupan wewenang pejabat pemerintahan, bukan hanya menciptakan putusan pemerintah, melainkan wewenang yang harus dijalankan sebagai tugas, dan dilimpahkan wewenang seraya distribusi wewenang pokok yang tercantum di dalam Peraturan Perundang-Undangan. (Salim & Nurbani, 2013, p. 183)

Setelah adanya kewenangan dalam penegakan hukum tersebut maka perlulah diketahui apakah hukum yang ditegakkan itu akan diindahkan oleh masyarakat dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Dalam melihat berlakunya hukum perlu kita ketahui tentang validasi dan keefektifan hukum tersebut di masyarakat.

Supaya hukum itu disahkan, aturan tersebut juga harus diterima baik oleh masyarakat. Begitu juga kebalikannya, supaya diterima oleh masyarakat, kaidah hukum tersebut haruslah menjadi suatu hukum yang valid. Berdasarkan kaidah hukum yang kuat, selanjutnya lahirlah pemikiran-pemikiran mengenai larangan, kewenangan, paksaan, perintah, hak maupun kewajiban.

Akan tetapi, suatu kaidah hukum yang valid belum bisa disebut sebagai suatu kaidah hukum yang efektif. Dengan ini, sahnya suatu norma menjadi hal yang termasuk dalam “yang seharusnya” (dass sollen),

sementara “efektivitas” suatu norma menjadi bagian sesuatu dalam kenyataannya (das sein).

Hans kelsen membatasi hubungan yang setara antara faktor validitas dan keefektifan pada suatu kaidah hukum. Menurut pendapat Hans kelsen, sebelum berfungsi dengan efisien, kaidah hukum tersebut mesti valid sebelumnya, apabila kaidah hukum belum absah/valid, dengan itu pihak pengadilan tidak akan mengamalkan aturan hukum tersebut, hingga kaidah hukum itu tidak akan pernah diberlakukan. (Fuady, 2014, p. 116)

Hans kelsen mengutarakan definisi mengenai efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah :(Darmodiharjo & Shidarta., 1995)

“ Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau suatu cara untuk menghindari sanksi yang di ancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”

Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan hukuman. Subjek sebagai pelaku, yakni individu dan badan hukum. Individu tersebut wajib menegakkan aturan yang serasi dengan

yang tercantum dalam norma hukum. Jika individu dikenakan hukuman, dengan itu hukuman tersebut harus ditegakkan dengan benar.

Maka dapat kita simpulkan bahwa paham efektivitas ialah konsep yang membahas dan mempelajari mengenai kesuksesan, kehampaan dan apa saja yang mempengaruhi dalam menjalankan dan penegakan aturan .

Berikut tiga pokok analisis paham efektivitas hukum, yaitu :

- a. kesuksesan dalam pelaksanaan hukum
- b. ketidak berhasilan didalam pelaksanaan
- c. unsur-unsur yang mempengaruhi

Kesuksesan di dalam pelaksanaan hukum ialah bahwa aturan yang diciptakan itu telah mencapai tujuannya. Makna dari prinsip hukum ialah sebagai alat untuk mengontrol kebutuhan manusia. Jika prinsip peraturan harus dijalankan juga diindahkan oleh rakyatnya dan aparat hukum, dengan itu perwujudan peraturan bisa dibilang efisien alias sukses dalam penerapannya. Hal ini dapat ditemukan pada individu yang dengan sadar menjalankan kewajibannya membayar pajak kepada Negara.

Kegagalan didalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil didalam implementasinya. Hal ini dapat dicontohkan bahwa setiap izin usaha pertambangan yang diterbitkan oleh bupati atau walikota tidak dapat dilaksanakan oleh pemegang izin usaha pertambangan dengan

baik, karena selalu mendapat perlawanan dari masyarakat setempat. Aspek - aspek yang berpengaruh ialah perihal yang turut memicu atau mempengaruhi didalam penegakan dan penggunaan hukum tersebut. (Salim & Nurbani, 2013, p. 301)

Dalam Penegakan hukum tidak hanya Sekedar tindakan dari pejabat atau aparat penegak hukum. Hukum akan tegak bila hukum itu berlaku dan diterapkan oleh masyarakat artinya diperlukan adanya kesadaran hukum oleh masyarakat itu sendiri.

Sosiologi hukum berperan aktif dalam mewujudkan sosialisasi hukum guna meningkatkan pengetahuan hukum yang positif, mulai dari masyarakat secara menyeluruh, hingga kalangan aparat penegak hukum. Sebagai mana diketahui pengetahuan mengenai hukum ada dua macam, yakni:

- a. Pengetahuan tentang peraturan yang berlaku, biasa disebut juga dengan kepatuhan hukum.
- b. Pengetahuan tentang hukum yang tidak berlaku, biasa disebut juga dengan penyimpangan hukum.

Jadi makna dari pengetahuan hukum dipakai oleh para ilmuwan sosial untuk mengarahkan kecara-cara sebagaimana orang-orang memaknai hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-

pemahaman yang memberikan pandangan kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.

Krabe memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud sebagai kesadaran hukum, menurutnya bahwa pemahaman hukum adalah benar-benar pemahaman atau kualitas yang terdapat pada diri seseorang, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diinginkan untuk ada.

Pengertian dari Krabe diatas itu tentang pengertian dari kesadaran hukum yang lebih lengkap, apabila ditambahkan dengan prinsip-prinsip masyarakat, tentang pelaksanaan dari peraturan yang harus dilakukan pada masyarakat.

Aturan hukum yang berlaku belum tentu dijamin akan ditaati oleh masyarakat meskipun masyarakat menyadari adanya hukum tersebut. Pengetahuan individu yakni melanggar rambu lalu lintas itu merupakan penyimpangan dari peraturan serta disadari pola pikir cuma polisi yang dapat memberhentikan dan memberikan surat tilang, individu yang memiliki pengetahuan peraturan itu, bisa jadi melanggar rambu tersebut. Disaat orang tersebut tidak melihat adanya polisi dan juga orang itu terburu-buru agar tidak terlambat untuk mendatangi suatu acara penting, bisa saja melanggar lampu lalu lintas walaupun dia mengetahui itu adalah perbuatan menyimpang, dan beranggapan dirinya tidak akan diberhentikan

karena tidak dijumpai seorangpun polisi dilokasi tersebut. (Ali, 2015, p. 298)

Berikut disajikan tesis, skripsi dan juga jurnal yang meneliti tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan knalpot racing yang tidak sesuai standar, sebagai berikut :

1. Damas Reza Kurniadi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, yang judulnya “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Knalpot Racing Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota”. Adapun kesimpulan permasalahan dari judul tersebut yaitu bagaimana cara Polisi Lalu Lintas Resor Magelang dalam menegakan aturan dan sanksi kepada pelanggar yang menggunakan knalpot racing , Apa saja halangan dan rintangan dalam upaya penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar kebisingannya oleh Polisi Lalu Lintas Kota Magelang, Bagaimana cara yang dilakukan oleh Polantas Kota Magelang dalam mengatasi halangan dan rintangan untuk menegakan aturan dan sanksi terhadap penggunaan knalpot racing yang tidak sesuai standar.

Kesimpulan dari kajian yang diteliti adalah aturan dan juga sanksi yang telah dilakukan oleh aparat Polantas Kota Magelang kepada pengendara menggunakan knalpot racing belum berfungsi secara maksimal sebagaimana yang diinginkan didalam UU No.22 Tahun 2009 tentang

LLAJ. Sedangkan tujuannya ialah supaya terwujud yang namanya keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran, serta ketentraman dalam berkendara dan berlalu lintas. Halangan dan rintangan dalam upaya penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan yang menggunakan knalpot diatas ambang kebisingan atau knalpot racing oleh Polisi Lalu Lintas Kota Magelang antara lain yakni kendala yang berasal dari penegak hukum itu sendiri, ketidak patuhan dan pengetahuan masyarakat akan adanya hukum, sarana dan prasarana yang minim. Cara yang dilakukan oleh Polantas Kota Magelang dalam mengatasi halangan dan rintangan untuk menegakan aturan dan sanksi terhadap pelanggaran diantaranya yaitu melakukan kegiatan berupa pendidikan, pengetahuan, penyuluhan, dan sosialisasi kepada masyarakat dengan membuat pertemuan seminar dan memberikan surat kepada instansi ataupun organisasi masyarakat perihal larangan bagi pengendara yang menggunakan knalpot diatas ambang kebisingan pada kendaraan pribadinya, dan juga ketegasan dari kepala kepolisian untuk menangani anggota yang menghalangi dalam menegakan aturan dan sanksi tersebut. (Kurniadi, 2018)

2 Thariq Fauzan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, yang berjudul “Penegakan Hukum Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan.

Adapun permasalahan dari judul tersebut yaitu bagaimana cara pihak kepolisian dalam memberikan sanksi kepada pengendara yang menggunakan knalpot melebihi ambang batas kebisingan, Apa saja halangan dan rintangan yang dialami pihak kepolisian untuk menegakan hukum terhadap pengendara kendaraan yang menggunakan knalpot racing pada kendaraan pribadinya. Kesimpulan dari kajian yang dilakukan yaitu pihak kepolisian melakukan upaya dalam mengatasi masyarakat yang melanggar aturan penggunaan knalpot racing yaitu dengan melakukan himbauan kepada pengendara, melakukan pencegahan dan memberikan tindakan tegas berupa sanksi terhadap pengendara yang melanggar aturan. Hal itu juga mesti diimbangi menggunakan cara yakni mengadakan penyuluhan bagi masyarakat serta pengetahuan tentang aturan dan hukum guna meminimalisir angka pelanggaran lalu lintas. Halangan dan juga rintangan yang dialami pihak kepolisian dalam mengurangi angka pelanggaran penggunaan knalpot racing, yakni sanksi yang kurang tegas dan kurang memberikan efek jera kepada pelanggar yang menggunakan knalpot tersebut, upaya penegakan hukum yang kurang maksimal dari pihak kepolisian, banyak sekali ditemui pengendara yang tidak taat aturan lalu lintas dan minimnya pengetahuan hukum pada pengendara yang mengakibatkan sering terjadi kecelakaan lalu lintas. (Fauzan, 2019)

E. Konsep Operasional

Mengenai defenisi operasional, disini penulis akan memaparkan perihal yang berkaitan dengan arti dan makna dari judul penelitian, supaya tidak adanya kesalah tafsiran bagi pembaca, yakni sebagai berikut:

Penegakan hukum adalah suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan dan proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. (Ishaq, 2012, p. 244)

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Sebagaimana tercantum didalam UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pasal 1 angka 8.

Knalpot yaitu perlengkapan menahan keributan di kendaran, baik itu kendaraan roda dua atau roda empat dan sebagainya dengan maksud supaya bunyi yang dikeluarkan tidak terlalu kencang dengan kata lain bisa menyerap kebisingan dari kendaraan tersebut. sebagaimana tertuang didalam pasal 285 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan

Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya”. (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian observasi (yuridis sosiologis) dengan cara survei, maksudnya penelitian yang dilaksanakan penulis secara langsung turun kelapangan agar memperoleh informasi dan data melalui responden di lapangan yaitu dengan wawancara. (Singarimbun, 1989, hal. 3)

Sifat penelitian ini dipilih karena memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang penegakan hukum oleh aparat penegak hukum mengenai pengendara yang menggunakan knalpot racing pada kendaraan pribadi di wilayah Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini harus diperhitungkan secara matang sehingga sumber data yang diperlukan akan mudah diperoleh oleh peneliti. Terkait dengan judul dari penelitian ini yakni Penegakan Hukum

Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru.

Lokasi ini sudah dipilih dengan pertimbangan yang matang dikarenakan tersedianya sumber data dari penelitian ini yakni terdapatnya kendaraan bermotor mulai dari mobil hingga sepeda motor yang menggunakan knalpot dengan kebisingan yang melebihi batas yang telah ditentukan oleh undang-undang dan sering melintas disepanjang jalan Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Responden

Populasi atau masyarakat ialah keutuhan himpunan dari objek observasi dan/atau objek yang dijadikan kajian. (Ali Z. , 2017, hal. 98)

Berikut yang dijadikan Responden mengenai kajian ini antara lain, yaitu :

- 1) KASAT LANTAS POLRESTA Kota Pekanbaru
- 2) Anggota POLANTAS Kota Pekanbaru
- 3) Pengguna Knalpot Racing di Kota Pekanbaru

Responden ialah pihak yang dijadikan subjek penelitian agar mendapatkan keterangan ketika saat melakukan penelitian lapangan. (Ali Z. , 2017)

Dalam kajian ini yang dijadikan penentuan contoh atau sampel, juru tulis memakai sistem Purposive Sampling yaitu menentukan banyaknya sampel yang menggantikan jumlah penduduk keseluruhan, yaitu mengelompokan sampel sudah disusun juru tulis.

Tabel III
Populasi dan Responden

| No. | Unit | Narasumber |
|-----|---------------------------------------|------------|
| 1. | Kasat Lantas Polresta Pekanbaru | 1 |
| 2. | Anggota Polantas Resor Kota Pekanbaru | 2 |
| 3. | Pengguna Knalpot Racing | 5 |

4. Data dan Sumber Data

Penulis menggunakan 3 (tiga) sumber data didalam penilitan ini yaitu yang terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang langsung didapat dari lapangan, baik melalui wawancara, kuisisioner maupun laporan tidak resmi yang kemudian diolah menjadi penelitian. Data ini diperoleh dari para responden aparat penegak hukum yakni Polisi serta para Pejabat dinas perhubungan dan para pengguna kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot racing di wilayah kota Pekanbaru. (Ali Z. , 2017, hal. 106)

- b. Data sekunder, ialah bahan yang didapat melalui literatur yang berbentuk dokumen/akta resmi, perundang-undangan, buku bacaan tentang hukum pidana serta para ahli, dan hasil penelitian berbentuk laporan, jurnal, skripsi maupun tesis.
- c. Data tersier, yaitu data yang mengurai deskripsi mengenai aspek-aspek hukum primer dan juga aspek hukum sekunder baik dalam bentuk jurnal ilmiah, kamus hukum, kamus atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam observasi ini.

5. Sarana Pengumpul Data

Sarana pengumpulan data yang diterapkan adalah:

Wawancara, merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan dalam bentuk lisan guna untuk memperoleh dan mengumpulkan keterangan dari pendapat-pendapat yang ada dilapangan.

(Ashshofa, 2007, p. 95)


6. Analisa Data

Analisis data menggunakan cara kualitatif yakni data yang terkumpul dikelompokkan dengan pokok-pokok permasalahan kemudian dihubungkan dengan data lainnya menggunakan norma hukum, teori hukum, serta asas-asas hukum dan di analisa, kemudian hasil analisis yang tertera akan diuraikan dalam bentuk penjelasan (deskriptif), dan

digambarkan secara nyata sesuai dengan kondisi objek yang ditemukan dilokasi penelitian.

7. Metode Penyimpulan

Sistem penyimpulan mengenai riset ini dengan memakai sistem/metode deduktif yakni bentuk penyimpulannya dari yang berbentuk umum menjadi khusus. Untuk menggambarkan secara jelas tentang penerapan hukum kepada pengendara yang menggunakan knalpot racing pada kendaraan bermotor milik pribadi.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Penggunaan Knalpot Racing di Kota Pekanbaru

1. Pengertian Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

A. Pelanggaran

Sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, pengertian pelanggaran adalah “*overtrending*” atau pelanggaran mengandung arti suatu kegiatan yang menyalahgunakan sesuatu dan diidentikkan dengan undang-undang, hanya merupakan demonstrasi melanggar peraturan (Prodjodikoro, 2003, hlm. 33). Berbeda dengan Bambang Poernomo yakni *recht* dan kesalahan adalah *crimineel-on recht*. *Politic-on recht* adalah demonstrasi yang tidak mengindahkan peraturan atau persyaratan yang dikendalikan oleh para pejabat Negara. (Poernomo, 2002, p. 40)

Mengenai pelanggaran menurut para ahli diatas, adapun pelanggaran kedisiplinan menurut Polri yang telah diatur didalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia yaitu Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. (*Perbuatan Melanggar Hukum - Google Books*, n.d.)

Dalam kerangka penegakan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu perbuatan kejahatan dan pelanggaran. Secara umum, kedua istilah tersebut tidak memiliki kontras yang jelas karena keduanya merupakan pelanggaran atau aktivitas yang mungkin patut dihukum. Pembagian demonstrasi kriminal dilakukan mengingat fakta bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (di WVS di Belanda) itu adalah pembagian asasi (aturan) yang penting, bahwa pembagian pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran tergantung pada kontras antara apa yang dikenal sebagai integritas hukum dan juga dikenal sebagai delik undang-undang. (Soekanto, 1990)

Delik hukum adalah demonstrasi yang bertentangan dengan apa yang secara eksplisit dinyatakan dalam hukum pidana, apakah demonstrasi itu bertentangan dengan pola pikir individu. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan antara pelanggaran dan kejahatan. Segala jenis kejahatan tercantum dalam Buku II KUHP sedangkan pelanggaran tercantum dalam Buku III KUHP yang diakui pada tataran fundamental, khususnya:

- a. Hukuman pidana perbuatan jahat lebih berat daripada pelanggaran, khususnya sanksi fisik (penjara) untuk waktu yang lebih lama.

- b. Usaha-usaha untuk melakukan suatu perbuatan jahat diberi sanksi, sedangkan upaya pelanggaran yang dilakukan tidak diberi sanksi
- c. Periode penahanan untuk perbuatan jahat lebih lama daripada pelanggaran.

Ada beberapa komponen pelanggaran, khususnya:

1. Adanya demonstrasi yang bertentangan dengan undang-undang tersebut
2. Melahirkan akibat dari peraturan

B. Lalu Lintas

Lalu lintas mempunyai kontribusi yang bisa dikatakan sangat penting dimana dalam penyelenggaraannya dikuasi oleh Negara dan pembinaannya sendiri dilakukan oleh pemerintah dengan maksud disini adalah untuk menciptakan lalu lintas dan pengguna jalan yang aman, selamat, lancar, cepat, teratur dan tertib dan pembinaan disini maksudnya adalah meliputi dari segi pengaturan, dalam bidang lalu lintas pengawasan dan pengendalian harus ditujukan untuk ketertiban, keamanan, dan keselamatan, serta kelancaran lalu lintas jalan. (Dima Kevin Hizkia, 2018)

Lalu lintas adalah suatu kondisi yang mengutamakan pergerakan mulai dari satu tempat kemudian ke tempat berikutnya. Lalu lintas adalah

kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yang terdiri dari lalu dan lintas. Arti dari lalu lintas adalah: "kesana kemari, ulang alik, yang meliputi pepergian dijalanan dan lainnya dan mengidentifikasi dengan satu tempat ke tempat lain. (Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya - Google Books, n.d.)

Jadi lalu lintas memiliki kesibukan. Karena pada jam-jam tertentu individu mencari kepentingan atau kebutuhan untuk melakukan dan memenuhi suatu yang sudah dijanjikan. Untuk situasi ini, peraturan lalu lintas diharapkan guna menjaga dari ketertiban arus lalu lintas agar tidak menyakiti dan membuat rugi orang lain. Dalam memenuhi hubungan lalu lintas, biasanya digunakan peralatan khusus atau alat perhubungan. Meski sebenarnya ada juga orang yang berjalan kaki.

Metode yang digunakan cukup berbeda-beda. ada kendaraan mekanis (bermotor), dan kapal serta pesawat terbang. Hal ini direncanakan agar semua kepentingan manusia dengan orang lain dapat tercapai dengan mudah. Maraknya lalu lintas tidak dapat dipisahkan dari kemajuan ekonomi dan inovasi teknologi. Kebutuhan manusia tidak pernah cukup dan terus meningkat, menyebabkan arus lalu lintas semakin banyak dan padat.(Abdussalam, 2009)

Dalam kondisi seperti demikian, penertiban lalu lintas sangat penting dengan tujuan agar kepentingan manusia dapat tercapai secara keseluruhan. Jika dilihat lebih dalam, lalu lintas memiliki kepentingan yang

luas. Faktanya ada lalu lintas di darat, di air, dan lainnya. Semua aktivitas yang membutuhkan perkembangan manusia untuk mencapai tujuan dalam memenuhi kebutuhan mereka dapat disebut lalu lintas.

Namun, lalu lintas yang dimaksud di sini hanya terbatas pada lalu lintas darat. Lalu lintas darat tidak hanya dilakukan dengan berjalan kaki, namun juga melalui transportasi. Didalam kenyataannya, perluasan sarana transportasi tidak sebanding dengan wilayah jalan yang dapat diakses. (Kurniadi, 2018)

Selain itu, pengertian lalu lintas juga dikemukakan oleh Djunaidi Maskat, sebagaimana dikemukakan olehnya, lalu lintas adalah: "Pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan raya". Pergerakan kendaraan, individu, dan hewan di sekitarnya adalah sesuatu yang dituntun oleh individu dengan kondisi pikiran yang sehat. Orang-orang yang tidak sehat pikirannya mengendalikan kendaraan mereka ke jalan akan membahayakan pengguna jalanan lainnya, begitupun hewan yang tanpa dituntun oleh individu dengan pikiran sehat, akan membahayakan pengguna jalanan lainnya juga. (Darmodiharjo & Shidarta., 1995)

Selain pengertian di atas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memberikan pengertian lalu lintas yang termuat dalam pasal 1 angka 2 yang isinya sebagai berikut. Lalu lintas adalah: "Gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan".

Makna lalu lintas memiliki makna yang sangat membingungkan, meskipun pada kenyataannya masih terbatas pada perpindahan manusia. Hal ini dikarenakan setiap kali membahas lalu lintas identik dengan pergi kesana kemari dan aktivitas manusia, baik berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan. (Abdussalam, 2009)

Maka dari pada itu definisi lalu lintas ada tiga variabel yang saling terkait yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu individu tertentu, media penggerak dan jalan selalu diidentifikasi satu sama lain. Pedoman yang sah yang mengidentifikasi dengan lalu lintas secara konsisten berfokus pada ketiga faktor ini sehingga individu dapat menggunakan jalan dengan aman. (Kurniadi, 2018)

C. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana terhadap pengaturan dan peraturan perundang-undangan serta pedoman penyelenggaraan keteraturan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh pengguna jalan, mau itu kegiatan yang mengakibatkan kerusakan jalan, terhadap pemenuhan pencatatan kendaraan atau kelengkapan surat, rambu-rambu lalu lintas, serta cara mengemudikan kendaraan di jalan terbuka (umum).

Kecerobohan lalu lintas adalah alasan sebagian besar tabrakan kendaraan. Pada dasarnya karena faktor manusia di jalanan yang tidak setuju atau mematuhi dengan aturan lalu lintas. Namun, penyebab selain faktor manusia juga dapat ditemukan, seperti ban pecah, rem blong, lubang, dan lain-lain. (Ninla Elmawati Falabiba, 2019)

Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas, umumnya disebabkan oleh pelanggaran yang diajukan oleh individu atau pemakai jalan. Padahal, ada komponen lain yang menyebabkan kemacetan selain ketidaktaatan terhadap lalu lintas, misalnya volume kendaraan yang melewati jalan tertentu, kondisi jalan, kerangka jalan yang kurang layak dan lain-lain.

Sebagai transportasi yang paling dominan di bandingkan transportasi lain, jalur darat merupakan lalu lintas yang paling padat, akibatnya banyak masalah yang timbul akibat kepadatan lalu lintas. (Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat - Google Books, n.d.)

Ketidaktertiban pengemudi dalam menjalankan kendaraannya juga terlihat di persimpangan-persimpangan jalan. Sebagian pengemudi suka memanfaatkan kesempatan pada waktu lampu lalu lintas sudah menyala merah, tetapi arus dari jurusan lain belum bergerak. Akibatnya dalam keadaan arus padat, persimpangan jalan menjadi terhalang dan

menimbulkan kemacetan. Setiap kendaraan yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan khususnya memiliki lampu utama yang wajib dinyalakan pada saat berkendara malam hari, atau ada kendaraan yang tidak dilengkapi lampu depan maka kendaraan tersebut bisa dikategorikan sebagai kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan.

Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana ringan sangat luar biasa sehingga memerlukan langkah-langkah yang diharapkan dapat bekerja pada prosedur, sistem, dan komponen untuk melakukan tindakan terhadap tindak pidana ringan jalanan yang baik, dan lebih baik. Cara dan strategi ini berfungsi untuk membuat ketentraman dan lalu lintas lancar. Dengan menonjolkan sudut pandang peraturan sebagai otorisasi yang sah bagi pelanggar lalu lintas, dipercaya para pengguna jalan dapat mengikuti aturan lalu lintas, sehingga mereka tidak membuat pelanggaran. (Darmodiharjo & Shidarta., 1995)

2. Pengertian Tentang Knalpot Racing

Knalpot adalah alat peredam bising pada kendaraan, baik itu mobil, motor, dan lain sebagainya. Untuk itu knalpot didesain sedemikian rupa agar suara yang keluar tidak terlalu keras dalam artian mampu menyerap suara bising yang dihasilkan oleh penggerak motor berbahan bakar. (Kurniadi, 2018)

Alat pembuangan gas yang terdapat pada kendaraan memiliki berbagai macam dan jenis serta ukuran. Setiap fasilitas industri buangan dibuat dengan cara dan model, sehingga dikoordinasikan dengan jenis kendaraan dan jenis kendaraan yang diminta oleh pabrik pengolahan yang meminta. Tinggi rendahnya kebisingan pada knalpot akan bergantung pada beberapa komponen, antara lain:

- a. Volume buang
- b. Bentuk dan pengembangan knalpot
- c. Panjang sumber tenaga antara motor dengan knalpot
- d. Bahan knalpot yang digunakan

Racing dalam bahasa Indonesia adalah pacuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hustling adalah; gagah, kontes kecepatan. Sementara itu, jika Anda hanya mengambil kata dasar dari pacuan, khususnya pacu, seperti yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, balap / pacu adalah perlombaan untuk adu kecepatan; balapan. Selanjutnya cenderung diartikan bahwa Balap Motor adalah kendaraan roda dua yang digerakkan oleh motor yang digunakan untuk keperluan adu kecepatan.

Salah satu penyebab kegaduhan di masyarakat perkotaan yang sangat besar disebabkan oleh suara kendaraan bermesin (khususnya di

Indonesia, sepeda motor) yang jumlahnya luar biasa besar. Oleh karena itu, knalpot berkonsentrasi pada memberikan tingkat pengurangan suara yang besar terus dilakukan untuk menemukan kenyamanan. (Ninla Elmawati Falabiba, 2019)

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa knalpot racing adalah alat pengurangan bunyi keributan yang terdapat pada sepeda mototr maupun mobil yang digunakan untuk balapan atau digunakan hanya di sirkuit balap.

Pasal 48 Ayat 3 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ terdapat aturan yang mengatur mengenai persyaratan laik jalan dan kebisingan knalpot, sebagai beriku:

“persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang kurangnya terdiri atas :

- a. emisi gas buang
- b. kebisingan suara
- c. efesiensi sistem rem utama
- d. efesiensi sistem rem parkir
- e. kincup roda depan
- f. suara klakson
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama
- h. radius putar

- i. akurasi alat petunjuk kecepatan
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan

Pasal 48 Ayat 4 UU LLAJ dijelaskan lebih lanjut, yakni:

“ ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan peraturan pemerintah”

Melalui pasal 48 ayat (3) dan (4) ditegaskan bahwa keributan merupakan faktor yang menjadi komponen dalam penggunaan kendaraan bermotor (roda dua). Lantas bagaimana cara mengatasi keributan yang ditimbulkan oleh kendaraan bermesin (kendaraan roda dua)? Dalam pasal 127 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ditegaskan bahwa: (BPHN, 1985)

“kendaraan bermotor harus memenuhi ambang batas laik jalan yang meliputi :

- a. emisi gas buang kendaraan bermotor
- b. kebisingan suara kendaraan bermotor
- c. efesiensi sistem rem utama
- d. efesiensi sistem rem parkir
- e. kincup roda depan
- f. tingkat suara klakson
- g. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama

- h. radius putar
- i. alat pengukur kecepatan
- j. kekuatan untuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis, ukuran serta lapisan
- k. kedalaman alur ban luar

Pasal 40 PP No. 44 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara juga dijelaskna bahwasanya “kendaraan motor tipe baru dan kendaraan bermotor lama yang mengeluarkan kebisingan wajib memenuhi ambang batas kebisingan”. Melalui frasa “kendaraan tipe baru dan tipe lama” menyiratkan bahwasanya setiap kendaraan bermotor (termasuk sepeda motor) harus diuji ambang keributan. (BPHN, 1985)

Menteri Negara Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Jenis Baru. Dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Ambang Batas Kebisingan menegaskan bahwa jangkauan terjauh dari sepeda motor di bawah 175cc adalah 80dB atau diatas 175cc adalah 83dB. Melalui beberapa pasal yang dirujuk di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa ini merupakan hal yang harus diprioritaskan pada kelaikan jalan bagi kendaraan roda dua maupun roda empat, terlebih lagi ketika sedang dijalanan.(Fay, 1967)

Untuk keyakinan yang sah atas pedoman sehubungan dengan batas ambang kebisingan tersebut, ada prinsip yang tertulis yang mengharuskan

adanya alat uji keributan. Oleh karena itu, dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa:

“Peralatan guna memperhatikan kebutuhan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada pokoknya terdiri dari:

- a. unit uji rem
- b. unit uji gas yang keluar
- c. unit uji pencahayaan, dan
- d. unit uji keributan.

3. Sejarah Tentang Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru pada masa lalu dikenal dengan sebutan “Senapelan” yang sekitar saat itu dimotori oleh seorang pemimpin suku bernama Batin. Wilayah yang awalnya berupa ladang, lama kelamaan berubah menjadi kota. Kemudian, pada saat itu, kota Senapelan pindah ke pemukiman lain yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki belum terkenal

pada masanya dan dikenal dengan sebutan Senapelan. (*Sejarah Kota Pekanbaru - Firdaus, n.d.*)

Kemajuan Senapelan sangat diidentikkan dengan kemajuan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Sejak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah tinggal di Senapelan, ia mendirikan istananya di Kampung Bukit yang berbatasan dengan kota Senapelan. Diperkirakan kediaman kerajaan terletak di sekitar Masjid Raya saat ini. Raja Abdul Jalil Alamudin Syah memiliki dorongan untuk membuat Pekan di Senapelan namun tidak terwujud. Usaha yang sudah dirintis itu kemudian dilanjutkan oleh anaknya Raja Muda Muhammad Ali di tempat lain, khususnya di sekitar pelabuhan saat ini

Pekanbaru adalah ibu kota terbesar di wilayah Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota pedagang, termasuk sebagai kota dengan pembangunan yang pesat, relokasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru memiliki satu bandara internasional, yakni Bandara Sultan Syarif Kasim II, dan terminal bus antar kota dan provinsi, terminal angkutan umum, Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, khususnya Pelita Pantai dan Sungai Duku. (*Pekanbaru Dari Metropolitan Menjadi Smartcity Menuju Masyarakat Madani - Wan Ghalib, n.d.*)

Saat ini kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota perdagangan multietnis, keragaman ini telah menjadi modal sosial dalam

memenuhi kepentingan yang biasa digunakan untuk bantuan pemerintah bagi masyarakatnya. Pada mulanya, kemajuan kota ini tidak dapat dipisahkan dari kapasitas Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam penyebaran barang-barang agraria dari pedalaman dan Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18 wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak berubah menjadi pasar (Pekan) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minang Kabau. Dalam jangka panjang, wilayah ini terbentuk menjadi lingkungan yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" Kesultanan Siak, yang terdiri dari empat kepala suku Datuk Minang Kabau (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), wilayah ini berganti nama menjadi Pekanbaru, dan kemudian diperingati sebagai Hari jadi Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Besluit van het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 11 Oktober 1919, Pekanbaru ternyata merupakan tempat penting bagi lokasi Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dikenangi sebagai daerah Kampar Kiri yang dikuasai oleh seorang controleur yang terletak di Pekanbaru dan berstatus Land schap sampai tahun 1940. Kemudian, pada saat itu berubah menjadi ibu kota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah Pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Pekanbaru dipimpin oleh seorang wakil pimpinan militer yang disebut Gokung. Setelah kemerdekaan

Indonesia, menurut pilihan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 NO 103, Pekanbaru berubah menjadi Daerah Otonom yang disebut Haminte atau Kota Peraja. (*Sejarah Kota Pekanbaru - Firdaus, n.d.*)

Kemudian, pada tanggal 19 Maret 1956, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956, (Pekanbaru) berubah menjadi kota kecil yang mandiri di dalam wilayah Sumatera Tengah. Selain itu, sejak 9 Agustus 1957 berdasarkan krisis konstitusi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957, Pekanbaru masuk ke wilayah Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 52/I/44-25 sebelumnya ibu kotanya adalah Tanjung Pinang (sekarang ibu kota daerah Kepulauan Riau). Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara, dengan luas wilayah Kota Pekanbaru sekitar 632,26 Km². (*Pekanbaru Dari Metropolitan Menjadi Smartcity Menuju Masyarakat Madani - Wan Ghalib, n.d.*)

Pekanbaru memiliki kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang. Kota Pekanbaru saat ini merupakan salah satu pusat keuangan terbesar di bagian timur Pulau Sumatera. Perkembangan berbagai perusahaan baru, mall, fasilitas publik seperti pembangunan jalan, perpanjangan walker (jembatan), penginapan, dan lain-lain. Hal ini menjadi

salah satu alasan Kota Pekanbaru telah berubah menjadi fokus keuangan di pulau Sumatera saat ini.

Kota Pekanbaru telah menjadi titik fokus pengembangan keuangan dan kota spekulasi paling terencana di Indonesia. Mengingat informasi dari Pemerintah Kota Pekanbaru hingga akhir Desember 2017, Pekanbaru merupakan salah satu kawasan perkotaan di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang meningkat cukup pesat. Diketahui sekarang ini penduduk Pekanbaru sudah mencapai 1,1 juta jiwa atau pertumbuhannya mencapai 4,47 persen. Efek dari perkembangan serta pembangunan tersebut menjadikan Kota Pekanbaru kini menjadi sebuah kota metropolitan. Kota metropolitan adalah istilah untuk menggambarkan suatu kawasan perkotaan yang relatif besar, baik dari ukuran luas wilayah, jumlah penduduk, maupun skala aktivitas ekonomi dan social. (Firdaus, 2015:11)

B. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan dan Syarat Beroperasi di Jalan Raya.

1. Kendaraan

Kendaraan merupakan alat yang sangat diperlukan pada saat ini, kendaraan ialah suatu alat yang bisa memindahkan seseorang ataupun barang yang bermacam bentuk sesuai dengan perkembangan teknologi

terhadap kendaraan pada saat ini. Dapat disimpulkan bahwa kendaraan atau transportasi ialah alat yang dapat memindahkan seseorang ataupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya yang digerakan dengan menggunakan tenaga mesin atau pun tenaga manusia. kendaraan adalah sarana yang sangat dibutuhkan untuk berpindah ketempat yang ingin dituju.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 butir ke 7 telah menguraikan makna dari kata kendaraan tersebut yakni, “Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor”. Didalam undang-undang ini kendaraan dibedakan menjadi dua jenis, ada kendaraan bermotor dan ada kendaraan tidak bermotor.

Didalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ tepatnya pada Pasal 1 ayat 8 dijelaskan bahwa pengertian dari kendaraan bermotor yakni “kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel” dan pada butir ke 8 dijelaskan mengenai pengertian dari kendaraan tidak bermotor yakni “Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan”. (pasal 1 butir 8 Undang-undang nomor 22 Tahun 2009)

Ditinjau secara fungsionalnya kendaraan bermotor dapat dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi adalah

kendaraan yang dimiliki secara individual atau perseorangan dan dipakai guna kepentingan pribadinya sendiri, sedangkan kendaraan umum adalah kendaraan yang dipakai guna kepentingan umum misalkan kendaraan yang digunakan untuk membawa orang ataupun barang namun dikenai bayaran atau upah dari jasa sebagai penghasilannya. Pengertian dari kendaraan umum juga dapat dijumpai dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yakni “kendaraan bermotor umum yakni kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran”. (Rendra Topan, <https://rendratopan.com/2020/03/11/kendaraan-menurut-undang-undang/>, Diakses tanggal 1 September 2020 Jam 20.21 Wib)

Ada beberapa macam,type,jenis dan bentuk dari kendaraan bermotor yang dikendarai dijalanan, baik itu kendaraan umum maupun kendaraan pribadi yang terdiri dari kendaraan roda dua,tiga,empat bahkan lebih, ada juga kendaraan yang dapat ditemukan dan beroperasi dijalanan raya, seperti :

- a. Kendaraan roda dua atau sepeda motor, roda tiga atau bajai dan lain sebagainya baik yang menggunakan atap atau tidak, dan dilengkapi kereta samping atau tidak.

- b. Mobil penumpang, adalah salah satu kendaraan bermotor yang dipakai untuk mengangkut orang dan biasanya memiliki 8 kursi bagi penumpangnya dengan berat maksimal 3500 kg.
- c. Mobil bus, adalah salah satu kendaraan bermotor yang dipakai untuk mengangkut orang lebih dari 8 bangku penumpang dan memiliki berat lebih dari 3500 kg
- d. Mobil barang, adalah salah satu kendaraan bermotor yang dipakai hanya untuk mengangkut barang dalam jumlah tertentu.
- e. Kendaraan khusus, adalah salah satu kendaraan yang diperuntukan dan memiliki fungsi khusus. Seperti :
- 1) Kendaraan penyelamat seperti mobil damkar dan ambulance
 - 2) Kendaraan tempur militer
 - 3) Kendaraan bagi penyandang kebutuhan khusus atau cacat
 - 4) Kendaraan atau alat produksi seperti tractor

Disamping dari type dan jenis kendaraan yang memiliki standar atau original bawaan pabrik terdapat juga kendaraan yang telah mengalami modifikasi, sesuai dengan peraturan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan “Modifikasi adalah perubahan

terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor”.

2. Syarat Beroperasi Kendaraan

Tempat beroperasinya kendaraan bermotor ialah jalan. Devinisi jalan telah dipaparkan dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yakni “Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel”. Jadi dapat disimpulkan jalan merupakan keseluruhan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan berlalulintas didarat maupun diatas permukaan air.

Setiap kendaraan bermotor yang ingin dikendarai atau digunakan baik di jalan perkotaan maupun di jalan perdesaan yang merupakan jalanan umum maka perlulah memenuhi beberapa persyaratan agar kendaraan bermotor tersebut dapat dikendarai dan digunakan di jalanan, adapun perlunya persyaratan-persyaratan untuk kendaraan tidak lain agar menjamin keselamatan baik pengendara itu sendiri maupun pengendara atau pengguna jalan lainnya.

Tujuan dari pemberian persyaratan tersebut tentulah guna untuk menjamin ketertiban dalam berlalu lintas agar terciptanya keselamatan dan keamanan serta juga kenyamanan para pengguna jalan, agar semua itu terjamin maka perlulah ada kriteria atau persyaratan khusus agar suatu kendaraan bermotor tersebut bisa digunakan dan dikendarai dijalanan dengan aman dan tertib.

Adapun persyaratan mengenai kendaraan bermotor telah diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di dalam undang-undang tersebut telah diatur beberapa persyaratan agar kendaraan itu dapat digunakan dijalanan yakni;

a) Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Persyaratan teknis dan laik jalan telah ditegaskan dan diatur oleh Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tepatnya pada pasal 48 ayat 1 menyatakan “Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.”

Tujuan dari adanya persyaratan teknis ialah untuk memastikan kendaraan itu bisa dikendarai dengan baik serta memenuhi standar keamanan. Adapun persyaratan Teknis telah dipaparkan pada pasal 48 ayat

2 Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 yang memaparkan persyaratan teknis bagi kendaraan bermotor tersebut terdiri atas:

- 1) “ukuran”
- 2) “karoseri”
- 3) “Susunan”
- 4) “Pemuatan”
- 5) “Perlengkapan”
- 6) “Penggunaan”
- 7) “Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukan”
- 8) “Penempelan kendaraan bermotor”
- 9) “Penggandengan kendaraan bermotor”

Kemudian untuk persyaratan laik jalannya kendaraan bermotor tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dari kinerja minimal kendaraan bermotor, yang pada Pasal 48 ayat 3 UU No. 22 Tahun 2009 kinerja minimal kendaraan bermotor diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- 1) “Kebisingan suara”
- 2) “Emisi gas buang”

- 3) “Efisiensi sistem rem parkir”
 - 4) “Efisiensi sistem rem utama”
 - 5) “Suara klakson”
 - 6) “Kincup roda depan”
 - 7) “Radius putar”
 - 8) “Daya pancar dan arah sinar lampu utama”
 - 9) “Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan”
 - 10) “Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban”
 - 11) “Akurasi alat petunjuk kecepatan”
- b) Pengujian Kendaraan Bermotor

Setiap kendaraan bermotor yang di diimport atau dirakit dan dibuat sendiri di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. Pasal 49 ayat 2 Pengujian terhadap kendaraan bermotor tersebut meliputi uji tipe dan uji berkala.

- 1) Uji tipe; merupakan pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap. Uji tipe ditegaskan dalam Pasal 50 ayat 2 UU No.22 Tahun 2009, sebagai berikut:

- a) “Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan”
 - b) “Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya”.
- 2) Uji berkala; diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandngan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan yang meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor. Pengujian berkala menurut Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 meliputi kegiatan:
- a) “Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor”.
 - b) “Pengesahan hasil uji”.
- c) Perlengkapan Kendaraan Bermotor

Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Nomo 22 Tahun 2009 menyatakan “Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor”. Adapun perlengkapan yang dimaksud ialah;

- 1) Menurut pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 “Perlengkapan untuk sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia”.
- 2) Menurut pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Perlengkapan kendaraan bermotor roda empat atau lebih sekurang-kurangnya berupa;
 - a) “sabuk pengamanan”
 - b) “ban serap”
 - c) “segitiga darurat”
 - d) “dongkrak”
 - e) “pembuka roda”
 - f) “helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah”
 - g) “peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas”
- d) Pencatatan dan Pendataan Kendaraan Bermotor

Menurut pasal 59 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 “Bagi kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene”.

Menurut Pasal 64 Ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwasanya “Setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan”, Adapun registrasi yang dimaksud telah disebutkan dalam ayat Pasal 64 Ayat 2 yang meliputi:

- 1) “Registrasi kendaraan bermotor baru”
- 2) “Registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik”
- 3) “Registrasi perpanjangan kendaraan bermotor”
- 4) “Registrasi pengesahan kendaraan bermotor”

Tujuan dari registrasi kendaraan bermotor tersebut dijelaskan dalam pasal 64 ayat 3 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 yakni bertujuan untuk:

- 1) “Taat administrasi”
- 2) “Pengawasan dan pengendalian kendaraan bermotor yang dipergunakan di Indonesia”
- 3) “Membantu untuk kebutuhan proses penyidikan terhadap kejahatan atau pelanggaran”
- 4) “Perencanaan, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan”
- 5) “Perencanaan pembangunan nasional” (pasal 64 ayat 3 Undang-undang nomor 22 tahun 2009)

3. Perlunya Aturan Dalam Berlalulintas

Semakin majunya suatu peradaban, semakin luas pula bagian-bagian kehidupan yang oleh peraturan di atur. Hal ini pada dasarnya mengingat bahwa masyarakat modern digambarkan dengan derajat diferensiasi yang tidak dapat disangkal, dengan asumsi derajat diferensiasi tinggi, harus ada komponen sosial yang menyatukan semua lapisan masyarakat, dan hukum adalah komponen yang dapat melakukan penggabungan ini.(Soekanto, Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas, 1984, p. 8)

Situasi seperti di atas, banyak dijumpai pada lalu lintas di jalanan, padahal hukum dapat mewujudkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat yang wadahnya adalah komunitas. Kedamaian adalah tingkat harmoni tertentu antara keteraturan dan ketenangan.

Jalan raya adalah segala bentuk alat transportasi darat yang melingkupi semua aspek jalan termasuk bangunan penunjang serta peralatan angkutan. Selain itu, jalan berperan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan hukum, serta digunakan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, jalan raya adalah satu kesatuan teknik jaringan jalan yang memadukan serta menyatukan antara pusat perkembangan dan kawasan

yang terkena dampak layanannya didalam suatu tautan hirarkis. (Soekanto, Polisi dan Lalu Lintas, 1990, p. 1)

Lalu lintas dan transportasi melalui jalan raya merupakan bagian yang tak terpisahkan dan penting dalam kehidupan masyarakat, dengan tujuan agar setiap hubungan dan masalah yang mereka hadapi akan semakin kompels dan meluas. (Ramdlon, 1983, p. 17)

Masalah khas dalam transportasi adalah keselarasan antara batas luas jalan dan jumlah kendaraan dan individu yang lewat di sepanjang jalan. Dalam hal batas luas jalan penuh, yang harus diperhatikan dalam angkutan jalan adalah keselarasan antara alat transportasi atau armada dengan jumlah barang dan orang yang harus dipindahkan. (Suwardjo, 2002, p. 1)

Permasalahan lalu lintas selalu ada dan terus berkembang karena permasalahan yang mereka hadapi tidak hanya terkait dengan aspek teknologi, namun dalam hal ini yang lebih penting adalah pengaruh dari aspek ekonomi, sosial budaya masyarakat. (Ramdlon, 1983, p. 18)

Dengan bertambahnya populasi masyarakat serta standar hidup masyarakat yang terus meningkat sehingga orang-orang dapat memiliki kendaraan pribadi atau meningkatkan kebutuhan akan fasilitas transportasi umum. Hal ini akan menyebabkan terjadinya mobilitas orang dan barang

yang meningkatkan frekuensi dan jumlah lalu lintas di jalan raya. Selain itu, dengan berkurangnya disiplin dan tata krama pengguna jalan, masalah yang dihadapi menjadi semakin kompleks. (Ramdlon, 1983, p. 18)

Dikarenakan hal tersebut maka akan dikhawatirkan dapat menyebabkan kekacauan dalam lalu lintas yang dampaknya dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah dijalanan seperti terjadinya arus kemacetan, kecelakaan, pengemudi yang ugal-ugalan dan egois, terdapatnya kendaraan yang tidak layak beroperasi yang semua itu diakibatkan kurangnya kedisiplinan saat berlalulintas yang dapat berakibat mengganggu keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.

Dari persoalan-persoalan yang muncul maka pencipta dan pembuat hukum yakni pemerintahan selalu berusaha dan bekerja keras untuk memperhatikan semua permasalahan yang timbul maka dibentuklah undang-undang yang mengatur segala permasalahan termasuk lalu lintas demi memastikan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. (Soekanto S. , 2013, p. 12)

Adapun perlu adanya aturan yang mengatur lalu lintas adalah untuk menciptakan dan mencapai serta menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam berlalulintas sehingga diharapkan akan terciptanya suatu lalu lintas yang stabil di Indonesia.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegak Hukum Dibidang Lalu Lintas

1. Aparat Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas

Kata “penegak hukum” merupakan suatu istilah yang maknanya sangat luas, dikarenakan seluruh aspek baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkontribusi dalam penegakan hukum termasuk didalamnya. (Soekanto, 2011, p. 18) Maksudnya semua pihak yang berkewenangan dalam melakukan penegakan hukum pada bidang lalu lintas dan seluruh permasalahan yang terkait didalamnya.

Keberadaan aparat penegak hukum diperlukan dalam permasalahan lalu lintas hal ini dikarenakan keberadaan aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Karena sangat sulit menegakkan hukum bila tidak dikawal dan diawasi oleh aparat penegak hukum. Begitu juga halnya dalam permasalahan dibidang lalu lintas juga diperlukan adanya campur tangan oleh aparat penegak hukum demi tercapainya suatu system lalu lintas yang aman, nyaman sehingga diharapkan akan terciptanya ketertiban dalam lalu lintas.

2. Polisi Lalu Lintas

Aparat penegak hukum yang berwenang terhadap lalu lintas ialah polantas (polisi lalu lintas). Agen of change merupakan istilah yang tepat untuk polisi lalu lintas dikarenakan perannya dalam penegakan hukum

dibidang lalu lintas. Bukan hanya dibidang kejahatan saja namun polisi juga memiliki kewenangan dalam bidang lalu lintas. Fungsi dan peranan polisi dibidang lalu lintas meliputi beberapa macam kegiatan, yaitu: (Anton, 1992, p. 45)

- a. "Traffic Law Enforcement", yakni penegakan hukum bidang lalu lintas
- b. "Traffic Education", yakni Pendidikan lalu lintas kepada masyarakat

Kegiatan itu dilaksanakan demi mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi setiap harinya. Pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan lalu lintas maupun peraturan lain yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa atau harta benda serta mengganggu keamanan dan kenyamanan berlalu lintas. (MabesPolri, 2002, p. 24)

Pelaksanaan fungsi penegakan hukum dan pedoman di bidang lalu lintas merupakan kewenangan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Perkap (peraturan kapolri) No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan yang mengatakan "Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berada di bawah Kapolri serta bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi

pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya.” UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ juga menegaskan fungsi dan kewenangan peran kepolisian pada bagian lalu lintas yang bisa mengancam suatu perbuatan dengan pidana kurungan atau pidana denda.

Menurut ketentuan Pasal 12 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tugas dan fungsi dari POLRI meliputi 9 (sembilan) hal, di antaranya:

- a. “Pengisian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor”
- b. “Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor”
- c. “Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan”
- d. “Pengelolaan pusat pengendalian system informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan”
- e. “Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol lalu lintas”
- f. “Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penganganan kecelakaan lalu lintas”
- g. “Pendidikan berlalu lintas”
- h. “Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas”

i. “Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas”

Pekerjaan dan tugas tersebut mempunyai arti melahirkan lalu lintas dan angkutan jalan raya secara cepat, aman, tertib, teratur, mudah, terencana dan produktif, mampu memadukan roda-roda transportasi lain untuk sampai ke seluruh pelosok tanah air untuk mewujudkan pembangunan dan stabilitas. sebagai cara untuk menggerakkan, menggerakkan, dan mendukung pembangunan negara yang terjangkau oleh masyarakat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Yang Menggunakan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Berdasarkan Prespektif UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Kota Pekanbaru.

UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ merupakan peraturan atau ketentuan yang diciptakan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan keteraturan dibidang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Agar hal tersebut dapat tercapai perlulah agar peraturan atau aturan yang tertera didalamnya dapat ditegakkan dan diterapkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat saat berlalu lintas menggunakan kendaraannya. Kepolisian Republik Indonesia sebagai pihak atau aparat yang memiliki wewenang atau berwenang dalam menegakkan peraturan pada bagian lalu lintas maka mempunyai kewajiban dalam mengawal dan memastikan tegaknya aturan-aturan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan melalui Satuan Unit Lalu Lintas (SATLANTAS).

Satlantas yang merupakan perpanjangan tangan dari kepolisian yang bertugas menegakkan aturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan agar memastikan terjaminnya ketertiban dalam berlalu lintas. Untuk mencapai tujuan tersebut dan agar aturan dapat berlaku diperlukan adanya

tindakan-tindakan khusus yang dilakukan. Menegakkan hukum bukan sekedar menindak pelanggar saja melainkan bagaimana hukum tersebut dapat dipahami dan masyarakat senantiasa mematuhi aturan dari hukum tersebut. Jika masyarakat telah menaati aturan-aturan tersebut maka disitulah dapat dilihat kesuksesan tegaknya hukum tersebut.

Di Kota Pekanbaru ini banyak sekali keberadaan kendaraan Pribadi baik itu kendaraan roda dua dan juga roda empat yang menggunakan knalpot racing. Knalpot difungsikan pada kendaraan sebagai alat peredam kebisingan dan mengurangi polusi suara yang dihasilkan oleh kendaraan tersebut. Adapun alasan mengapa pelanggaran Penggunaan knalpot racing pada kendaraan pribadi ini terjadi karena biasanya digunakan oleh kebanyakan pengendara agar pengendara mempunyai Hak leluasa lebih di Jalan raya, selain itu juga dijadikan sebagai modifikasi gaya gayaan pada kendaraan pribadinya. Pada kenyataannya tidak semua mengerti mengenai knalpot racing ini terlebih lagi bagi masyarakat awam, mereka hanya berfikir bahwa dengan menggunakan knalpot racing ini bisa tampil modis dijalan raya dan semua jenis kendaraan bisa menggunakannya, namun bagi orang yang mengerti tentang penggunaan knalpot racig ini maka akan menjadi suatu permasalahan bagi mereka. Pemakaian knalpot racing ini membuat seseorang pengendara menjadi lebih arogan dan merasa paling benar dijalan tanpa memikirkan hak-hak orang lain.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh penulis dari SATLANTAS (Satuan Unit Lalu Lintas) POLRESTA Pekanbaru menyatakan bahwa pelanggaran penggunaan knalpot racing oleh kendaraan pribadi Tahun 2019 dan 2020 yaitu:

Tabel IV
Jumlah Pelanggaran Penggunaan Knalpot Racing Tahun 2019/2020

| 2019 | | 2020 | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kendaraan roda 2 | Kendaraan roda 4 | Kendaraan roda 2 | Kendaraan roda 4 |
| 210 | - | 346 | 1 |

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Kota Pekanbaru Tahun 2019/2020

Berdasarkan table diatas dijelaskan bahwa pelanggaran penggunaan knalpot racing oleh kendaraan pribadi di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2019 sebanyak 210 kendaraan, dan di tahun 2020 sebanyak 347 kendaraan (BRIPKA Dedi Wahyudi S.H). Dari data di atas dapat kita ketahui pelanggaran penggunaan knalpot racing oleh kendaraan pribadi di Kota Pekanbaru dari tahun 2019 dan 2020 grafiknya meningkat. Artinya penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan knalpot racing ini belum berjalan dengan baik, atau belum seperti yang di harapkan. Penggunaan knalpot racing pada kendaraan pribadi ini jelas merupakan salah satu perbuatan yang melanggar Undang-Undang.

UU No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 285 ayat 1. Di mana dalam pasal tersebut bagi masyarakat yang tidak memenuhi kebutuhan khusus dan teknis di jalan seperti spion, lampu depan, lampu rem, klakson, speed check, dan alat berat dapat dikenakan sanksi kurungan selama-lamanya kurungan 1 bulan dan denda Rp 250.000. Mengganti knalpot dengan tipe hustling/racing adalah hal yang sering dilakukan oleh para pemilik kendaraan roda dua, untuk mengganti bentuk tunggangannya. Tak hanya itu, penggantian pipa peredam dengan tipe racing juga direncanakan untuk mendukung performa motor setelah mengubah spesifikasi. Meski begitu, tak sedikit pula yang mengabaikan penentuan knalpot sehingga suara yang dihasilkan benar-benar bikin repot orang lain. Seringkali saluran asap dari gas pengapian ini menggunakan jenis yang suaranya sangat mengganggu telinga.

Untuk situasi ini, tingkat kebisingan knalpot juga telah dikendalikan dan harus dipatuhi oleh setiap pemilik kendaraan. Jika tidak, polisi memiliki opsi untuk bergerak dan memberikan bukti pelanggaran (surat tilang) bagi pengendara yang menggunakan knalpot nonstandar. Pedoman kebisingan knalpot ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 Tahun 2009. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa tingkat kebisingan untuk sepeda motor dengan batas 80cc

hingga 175cc adalah batas 83 dB atau lebih 175cc batas 80 dB. (dB=Desibel/satuan getaran suara).

Bagi kendaraan yang mendapatkan dan memiliki hak ini tentu harus ada penjaminan dari aparat yang berwenang. Tetapi pada kenyataannya knalpot racing ini banyak digunakan dengan tidak semestinya, atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain itu di kota Pekanbaru itu sendiri setiap tahun ketahuan banyak data penindakan mengenai pelanggaran lalu lintas termasuk salah satunya mengenai knalpot racing ini tetapi penindakan pelanggaran penggunaan knalpot racing itu sendiri, dari data yang sudah ada jumlahnya tidak dimuat secara jelas dan detail pelanggarannya. Hal ini dikarenakan pelanggaran tersebut masuk kedalam kategori pelanggaran kelengkapan kendaraan.

Adapun POLRESTA kota Pekanbaru melalui SATLANTAS POLRESTA Pekanbaru menanggapi terhadap adanya pelanggaran oleh kendaraan yang menggunakan knalpot racing ini diwilayahnya maka sebagai aparat penegak hukum yang berwenang diwilayah kota Pekanbaru memiliki daya dan upaya agar tegaknya hukum, adapun upaya yang dilakukan ialah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan KOMPOL Emil Eka Putra,S.H., S.I.K.,M.Si menurutnya bahwa anggotanya telah mmemberikan tindakan yang sesuai dengan kenyataan saat ini antara lain meliputi upaya pre-emptif

yaitu berupa memberikan edukasi kepada masyarakat, melakukan kampanye tertib lalu lintas, mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, kemudian upaya preventif yaitu berupa mencegah adanya pengoperasian kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar kebisingan, menempatkan serta meletakkan personil anggota SATLANTAS POLRESTA Pekanbaru di beberapa lokasi, membatasi kesempatan untuk pemilik kendaraan yang menggunakan knalpot racing, serta upaya represif yaitu berupa teguran, penilangan dan penyitaan. Tetapi semua kembali kepada setiap pribadi seseorang, dan setiap yang menyimpang dari peraturan perundangan pasti akan diberikan teguran atau ditertibkan (KOMPOL Emil Eka Putra, S.H.,S.I.K.,M.Si, Satlantas Polresta Pekanbaru, 01 Maret 2021)

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya pencegahan merupakan upaya mendasar yang dilakukan oleh polisi untuk mencegah terjadinya demonstrasi kriminal. Upaya yang dilakukan dalam demonstrasi kriminal secara pre-emptive adalah dengan memberikan norma-norma atau nilai-nilai yang dapat diterima dengan tujuan agar peraturan tersebut diamalkan dalam diri seseorang. Terlepas dari apakah ada peluang untuk melakukan pelanggaran atau perbuatan jahat namun tidak ada niat untuk melakukannya, maka pada saat itu, tidak akan

ada tindak pidana. Jadi dalam pekerjaan ini faktor niat hilang terlepas meski ada kesempatan.

Adapun bentuk tindakan Pre-Emtif yang dilakukan SATLANTAS kota Pekanbaru terhadap kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot racing berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah sebagai berikut:

a. Memberikan edukasi kepada masyarakat

Mengedukasi masyarakat terkait pengetahuan hukum mengenai lalu lintas merupakan tugas dari kepolisian yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tepatnya pada Pasal (12) huruf G yakni “Pendidikan Lalu Lintas”. Edukasi yakni memberitahukan kepada masyarakat tentang aturan-aturan lalu lintas yang berlaku dan agar aturan tersebut dapat dipahami dan ditaati oleh masyarakat. Edukasi ini diberikan kepada seluruh masyarakat termasuk para pemilik kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot racing.

b. Melakukan kampanye tertib Lalu Lintas

Kampanye tertib lalu lintas yang ditaja oleh SATLANTAS Kota Pekanbaru juga merupakan bagian dari pendidikan lalu lintas. Kampanye ini bertujuan untuk memberikan wawasan pengetahuan tentang ketertiban

dalam berlalu lintas dengan cara-cara yang unik dan menarik serta adanya digelar perlombaan-perlombaan tertentu.

c. Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat

Penyuluhan hukum juga bagian dari pendidikan lalu lintas, penyuluhan hukum dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru hingga ketingkat RT di beberapa kecamatan di Kota Pekanbaru yang bertujuan memberitahukan tentang tertib berlalu lintas termasuk adanya larangan memodifikasi kendaraan pribadi dengan menggunakan knalpot racing. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut telah sesuai dengan isi dari Pasal 12 huruf G UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni “Pendidikan Lalu Lintas”.

2. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif adalah pengembangan dari upaya pre-emptif yang benar-benar ada pada tingkat penangkalan sebelum terjadi pelanggaran. Dalam upaya ini penekanannya adalah pada kegiatan untuk tidak melakukan kesalahan. Dengan demikian, upaya preventif (penghindaran) direncanakan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan tertentu terhadap kemungkinan gangguan didalam masyarakat, agar terciptanya stabilitas hukum. Upaya ini adalah pengerahan tenaga yang lebih baik dari pada setelah terjadi kesalahan. Adapun bentuk tindakan Preventif yang

dilakukan SATLANTAS Kota Pekanbaru terhadap kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot racing berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah sebagai berikut:

a. Mencegah adanya pengoperasian kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot racing. Pencegahan ini dilakukan dengan cara berpatroli dijalanan kota Pekanbaru dan diharapkan dengan adanya patroli yang dilakukan akan dapat mencegah seseorang untuk mengendarai kendaraan tersebut dijalanan.

b. Menempatkan maupun meletakkan personil anggota Satlantas Polresta Pekanbaru di beberapa lokasi yang dimana sering adanya terlihat kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot racing dioperasikan.

c. Membatasi kesempatan pemilik kendaraan pribadi mengoperasikan kendaraan yang menggunakan knalpot racing. Dengan cara memberikan pengawasan terhadap keberadaan pribadi tersebut. Pengawasan ini bertujuan untuk mengawasi keberadaan kendaraan tersebut agar tidak masuk kejalanan.

d. Memantau aktifitas pengoperasian kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot racing di kota Pekanbaru dan memastikan agar tidak dioperasikan dijalanan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan isi dari pasal (12) huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 Tentang Lalu Lintas yakni “pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPKA Dedi Wahyudi S.H menurutnya: Bahwa sudah ada beberapa langkah preventif yang sudah dilakukan Polantas Polresta Pekanbaru, antara lain, aparat kepolisian yang memimpin Dikmas, (pendidikan masyarakat) sehingga dapat diandalkan untuk melakukan koordinasi antara Polantas dan daerah setempat untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Hal ini harus dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan, pembinaan kepada masyarakat luas sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan baik di sekolah, perguruan tinggi, organisasi, dan tempat belajar mengemudi serta memberikan kampanye, khususnya pemanfaatan jalan yang menggunakan knalpot racing. baik dengan bentuk spanduk serta stiker. Kemudian, melakukan pengawasan jalan rutin dan selanjutnya memberikan peringatan kepada pedagang yang menjual knalpot secara lisan dan berbentuk surat sebagai pedoman dan izin yang dipasang di toko penjual knalpot racing. Para aparat hukum, khususnya polisi lalu lintas harus menjadi contoh yang baik bagi para pengguna jalan atau pengemudi, selain itu mereka juga harus menjaga kewibawaan mereka untuk membantu meningkatkan profesionalitas, mereka juga harus yakin dan bijak mengingat kenyataan bahwa para pelaksana hukum akan

mengambil pilihan berwawasan untuk memberikan ekuitas atau keadilan.(BRIPKA Dedi Wahyudi,S.H. Satlantas Polresta Pekanbaru, 09 April 2021)

3. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya penindakan dilaksanakan ketika telah terjadi demonstrasi criminal (tindak pidana) yang kegiatannya sebagai penegakan hukum dengan memberikan sanksi. Berikut bentuk tindakan Represif yang dilakukan SATLANTAS kota Pekanbaru terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot racing berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni sebagai berikut:

a. Teguran

Bagi pemilik kendaraan pribadi yang memakai knalpot racing yang kedapatan mengoperasikan kendaraan tersebut dijalanan yang dilarang, maka langkah awal dan Tindakan yang diberikan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru dengan cara memberikan teguran dan peringatan secara langsung terhadap pengemudi kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot racing tersebut agar tidak mengoperasikan kendaraannya dijalan.

Teguran kepada pemilik kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot racing berupa itikad agar tidak melakukan kesalahan yang sama yaitu dengan memberikan surat pernyataan tertulis untuk tidak melakukan

kesalahan lagi. Teguran diberikan hanya sekali saja dan jika pengendara tersebut kedapatan kembali mengulang perbuatannya yakni mengendarai atau mengoperasikan kendaraan tersebut dijalanan maka akan diambil tindakan tegas.

b. Penilangan

Untuk pemilik kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot racing yang sebelumnya telah diberikan teguran oleh Satlantas namun tidak menghiraukan teguran tersebut dan tetap mengoperasikan kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot racing tersebut dijalanan maka Satlantas Polresta Pekanbaru memberikan tindakan penilangan. Penilangan adalah bukti dari suatu kesalahan. Tujuan dari pengatur lalu lintas itu sendiri adalah sebagai undangan dalam menangani pelanggaran untuk pergi ke pengadilan negeri, serta sebagai bentuk bukti penyitaan barang yang disita oleh polisi dari pelanggar.

Adapun Pemberian ancaman pidana bagi pelanggaran penggunaan knalpot racing pada Pasal 285 Ayat (1) yaitu : “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

c. Penyitaan

Dilakukanya penyitaan dikarenakan pengguna kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan serta surat izin mengemudi (SIM). Jika kendaraan penggunaan knalpot racing tersebut kedapatan tidak memiliki surat-surat seperti STNK atau BPKB maka kendaraan tersebut disita oleh Satlantas Polresta Pekanbaru namun jika kendaraan tersebut memiliki surat-surat yang lengkap tetap akan dilakukan penyitaan terhadap knalpot racing nya dengan cara dicopot dari kendaraan pelanggar. namun ada juga yang disanksi ditempat dan dilepaskan dengan syarat pemilik kendaraan merubah kembali kendaraan tersebut menjadi bentuk standar atau awal dari kendaraan yang sesuai dengan surat-surat kendaraan tersebut.

Dari pembahasan diatas dapat dianalisa bahwa pelanggaran peraturan terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan pribadi dikota Pekanbaru menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun . Penegakan hukum terhadap penggunaan motor knalpot racing sendiri masuk dalam penegakan hukum di bidang lalulintas . Penegakan hukum di bidang lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu : Penegakan hukum dengan upaya pre-emptif (menanamkan norma-norma), penegakan

hukum dengan upaya preventif (pencegahan) dan penegakan hukum dengan upaya represif (penindakan). Implementasi peraturan mengenai penggunaan knalpot racing sudah dijalankan sesuai Undang-Undang, namun terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi didalamnya, sehingga dalam mewujudkan terciptanya ketertiban lalu lintas tidak dapat lepas dari faktor manusia, aparat penegak hukum dan juga kesadaran dari masing-masing pribadi. Tindakan yang dilakukan oleh SATLANTAS Kota Pekanbaru dalam menanggapi penggunaan knalpot racing adalah melakukan tindakan teguran, penilang dan penyitaan dengan mempertimbangkan dampak dari kebisingan dan polusi penggunaan knalpot racing yang tidak hanya merusak kesehatan manusia tetapi juga merusak lingkungan.

B. Hambatan Mengenai Penerapan Hukum Yang Dilaksanakan Oleh Aparatur Penegak Hukum Tentang Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Bermotor Milik Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru.

Dalam melakukan pelaksanaan dan upaya untuk menegakkan hukum, aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dibidang lalu lintas tentu saja mengalami hambatan dalam pelaksanaannya termasuk dalam upaya penegakan hukum terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot racing dijelaskan dengan tegas didalam UU No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru.

Adapun hambatan yang dialami terbagi atas beberapa faktor yakni sebagai berikut;

1. Aparat Penegak Hukum

Satlantas Polresta Pekanbaru merupakan aparat penegak hukum yang memiliki tugas wewenang serta tanggung jawab dalam menangani permasalahan mengenai lalu lintas dan transportasi yang ada di daerah Kota Pekanbaru, Seperti yang kita ketahui bersama bahwa lalu lintas dan angkutan merupakan suatu system yang terdiri dari banyak hal seperti jalan, kendaraan, pengendara, perlintasan, pengguna jalan dan banyak hal lainnya yang tergabung dalam system transportasi.

Selain itu juga terdapat banyak permasalahan yang timbul dalam lalu lintas seperti adanya kecelakaan lalu lintas, kemacetan, pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, ketertiban, pengemudi yang menyalahi aturan serta kendaraan yang tidak sesuai dengan peraturan.

Adapun dari banyaknya permasalahan dibidang lalu lintas yang ditangani maka aparat satlantas tidak hanya berfokus terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot racing saja sehingga adanya kurang pengawasan dilapangan. Selain itu juga tidak setiap waktu dan setiap jalanan selalu ada aparat kepolisian yang menjaga karena keterbatasan anggota sehingga akan adanya kendaraan yang memakai knalpot racing

yang memasuki jalan raya disaat tidak adanya aparat yang berjaga dilokasi atau jalan tersebut. (KOMPOL Emil Eka Putra, S.H.,S.I.K.,M.Si, Satlantas Polresta Pekanbaru, 21 April 2021)

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana merupakan suatu faktor yang mendukung proses pelaksanaan penegakan hukum. Dalam permasalahan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot racing ini sudah ada surat edaran yang diberikan kepada pedagang-pedagang yang menjual knapot racing dan ditempel pada toko pedagang tersebut namun tidak diindahkan oleh pedagang maupun penjual sehingga masih banyak ditemukan pengendara yang menggunakan knalpot racing. Juga dilakukan razia terhadap pengendara yang melakukan balapan liar dengan menggunakan knalpot racing ini,namun banyak yang lari sehingga dalam pengejaran tidak banyak yang tertangkap. (KOMPOL Emil Eka Putra, S.H.,S.I.K.,M.Si, Satlantas Polresta Pekanbaru, 21 April 2021)

3. Masyarakat

Masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dari penegakan hukum, kurangnya pengetahuan akan hukum juga menjadi kendala dalam penegakan hukum yang dilakukan. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak paham akan hukum

yang berlaku sehingga sering sekali terdapat kelalaian terhadap berlalu lintas yang diciptakan dengan alasan ketidaktahuan oleh individu akan hukum yang berlaku termasuk dengan UU No. 22 tahun 2009 mengenai LLAJ ini. Selain itu juga masih ada kurang atau lemahnya kesadaran hukum pada masyarakat dimana sebenarnya mereka tahu tentang aturan namun jika tidak adanya pengawasan dari aparat mereka enggan mematuhi dan cenderung melanggar, hal seperti ini sangat sering terjadi dalam berlalu lintas dan transportasi termasuk juga para pemilik transportasi yang menggunakan knalpot racing ini. (KOMPOL Emil Eka Putra, S.H.,S.I.K.,M.Si, Satlantas Polresta Pekanbaru, 21 April 2021)

Penulis telah mewawancarai beberapa pemilik kendaraan yang menggunakan knalpot racing, Adapun hasil wawancara terhadap beberapa pemilik kendaraan tersebut dirangkum dalam tabel berikut;

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada table diatas dihasilkan Analisa seperti berikut:

| No. | Nama | Aspek I Pendapat Tentang Knalpot racing | Aspek II Dampak keberadaan Knalpot racing di Jalan | Aspek III Penegakan Hukum Terhadap Knalpot racing |
|-----|-------|--|---|---|
| 1. | Putra | Knalpot racing ini merupakan salah satu bagian pada kendaran yang mengeluarkan | Dampak dari knalpot racing yaitu mengganggu pengguna jalan yang lain dan juga masyarakat yang | Ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku dan diberikan teguran |

| | | | | |
|----|-----------|---|--|--|
| | | suara | ada disekitaran jalan tersebut | |
| 2. | Aldi | Knalpot racing merupakan modifikasi pada kendaraan yang banyak sekali dijumpai keberadaanya | Dampaknya membuat kegaduhan dan kebisingan, apa lagi jika memanaskan kendaraan di pagi hari tetangga jadi terganggu | Aparat kepolisian melakukan razia terhadap knalpot racing yang dijumpai di jalan raya |
| 3. | Abu Ishak | Mobil – mobil dipekanbaru juga mulai banyak yang menggunakan knalpot racing ini terutama mobil yang berukuran kecil | Meresahkan warga dan juga bisa menimbulkan kecelakaan karena banyak pengendara yang menggunakan knalpot racing balap-balapan di jalan raya | Diberi sanksi yang sesuai dengan undang-undang, kalau perlu dilakukan penyitaan knalpot dan pemusnahan. |
| 4. | Muadzin | Seharusnya knalpot diperuntukan agar mengurangi suara kendaraan bukan menambah kebisingan | Dampak negative nya dari mengganggu pengguna jalan dan masyarakat, membuat keresahan dan lain sebagainya | Seperti yang Kebanyakan dilakukan aparat kepolisian yaitu dengan memberi sanksi berupa meletakan Telingan pengendara pada knalpot racingnya dan di gas sekencang-Kecangnya |
| 5. | Zulizar | Knalpot racing dipergunakan pada motor balap yang ada disirkuit balapan bukan di jalan raya | Dampak dari knalpot racing ini membuat polusi menjadi berlebihan dan juga membuat keributan | Melakukan penilangan dan menegur agar merubah kembali knalpot sesuai Standarnya |

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada table diatas dihasilkan Analisa seperti berikut:

Pada Aspek 1, seluruh subyek mengetahui adanya peraturan tentang lalu lintas namun hanya sebagian dari peraturan saja dan tidak seluruh peraturan lalu lintas yang ada mereka ketahui

Pada Aspek 2, seluruh subyek mengakui pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang bervariasi dan dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja

Pada Aspek 3, subyek mengetahui adanya pelanggaran pada knalpot racing akibat adanya modifikasi perubahan yang dilakukan pada kendaraan dan semua subyek mengatakan belum pernah melakukan pengujian teknis dan laik jalan pada kendaraan mereka

Dari hasil wawancara terhadap pemilik kendaraan yang menggunakan knalpot racing dapat dilihat bahwa mereka memiliki pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas yang rendah serta kesadaran hukum yang juga rendah, seperti salah seorang pemilik knalpot racing, Ia mengatakan selama ini kendaraan modifikasi miliknya belum pernah melalui atau diuji kelaikan jalan, menurutnya selama ini aman-aman saja dan dirasa tidak perlu untuk dilakukan pengujian laik jalan. (Abu ishak, Pemilik Knalpot Racing, 23 Juni 2021)

Dalam melakukan pelaksanaan dan upaya untuk menegakkan hukum, aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dibidang lalu lintas tentu saja mengalami hambatan dalam pelaksanaannya termasuk dalam upaya penegakan hukum terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot racing berdasarkan undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diwilayah kota Pekanbaru, adapun hambatan yang dialami terbagi menjadi beberapa faktor, yaitu : Faktor penegak hukum,faktor sarana dan prasarana,faktor masyarakat. Dari hasil wawancara terhadap pemilik kendaraan yang menggunakan knalpot racing dapat dilihat bahwa mereka memiliki pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas yang rendah serta kesadaran hukum yang juga rendah, seperti salah seorang pemilik knalpot racing, Ia mengatakan selama ini kendaraan modifikasi miliknya belum pernah melalui atau diuji kelaikan jalan dan aman-aman saja.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam skripsi ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Satlantas Polresta Pekanbaru selaku aparat penegak hukum yang berwenang memiliki tiga upaya dalam menegakkan hukum yakni;
 - a. Upaya Pre-Emtif

Tindakan pencegahan paling dini dengan mengedukasi masyarakat tentang pengetahuan lalu lintas dan peraturan yang berlaku serta menanamkan jiwa patuh dan tertib berlalu lintas kepada masyarakat.

- b. Upaya Preventif

Upaya preventif ini merupakan tindakan pencegahan penggunaan knalpot racing dengan cara patroli, pengawasan, penjagaan dan pemantauan.

- c. Upaya Represif

Upaya represif ini merupakan tindakan terhadap pelaku pelanggaran. Tindakan ini merupakan tahap eksekusi yang dilakukan dengan cara

memberi teguran terhadap pelanggar, memberikan tilang dan menyita kendaraan bila diperlukan.

2. Hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat Satlantas Polresta Pekanbaru dikarenakan tidak semua jalan dan tidak setiap waktu ada petugas yang menjaga, keterbatasan anggota Satlantas Polresta Pekanbaru, kurangnya sarana dan prasarana, juga rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum serta kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis memiliki saran kepada aparat Satlantas Polresta Pekanbaru agar memberikan evaluasi dan edukasi terhadap pemilik kendaraan agar mengetahui peraturan yang berlaku dan memiliki kesadaran hukum terutama dibidang lalu lintas. Melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran sesuai dengan ketentuan atau hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- ABD Thalib. 2005. Teori & filsafat Hukum Modern dalam Perspektif.
Pekanbaru : UIR Press
- Abdussalam, R. 2009. Hukum kepolisian sebagai hukum positif dalam disiplin hukum yang telah direvisi. 269.
- Achmad Ali. 2015. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta :
Kencana
- Ali, A. 2015. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana.
- Ali, Z. 2008. Sosiologi Hukum. Jakarta: Ikrar Mandiri.
- Anton, T. 1992. Patroli Polisi. Jakarta: Bina Cipta.
- Arief, B. N. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta:
Kencana.
- Asyhadie & Arief Rahman. 2013. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Rajawali
Pers
- Bambang Waluyo. 2017. Penegakan Hukum Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika
- Burhan Ashshofa. 2007. Metode Penelitian dan Observasi. Hukum : Rineka
Cipta
- Chainur Arrasjid. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. 1995. Pokok-pokok filsafat hukum : apa dan
bagaimana filsafat hukum Indonesia. 322.

- Dellyana, & Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Dirdjosisworo, S. 2013. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Efendi, M. 2005. Kejaksaaan Publik (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, M. 2014. Teori-Teori Besar dalam Hukum. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Hans, K. 2013. Teori Tentang Hukum dan Negara. Bandung: Nusa Media.
- Hoesein, A. Z. 2013. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Yogyakarta: Imperium.
- Ishaq. (2012). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika
- Jeremy Bentham. 2010. Teori Perundang-undangan. Bandung : Nuansa
- Karjadi, M. 1981. Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan. Bogor: Politea.
- Kurniadi, D. R. 2018. Penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor dengan knalpot racing oleh kepolisian resor magelang kota.
- Masri Singarimbun. 1989. Sistem Observasi Survei. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia
- MabesPolri, D. L. 2002. Kapita Selektta Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas, Jakarta. Jakarta: Fungsi Lalu Lintas.
- Mukadir, I. S. 2008. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Sagung Seto.
- Muladi, & B. N. 2005. Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Munir Fuady. 2014. Prinsip-prinsip Besar tentang Hukum. Jakarta : Fajar
Interpratama mandiri
- Rahardjo, S. 2006. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramdlon, N. 1983. Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan
Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas. Surabaya: Ikapi.
- Rinto, R. 2014. Tertib Berlalu Lintas. Yogyakarta: Shafa Media.
- Sabian, U. 2009. Dasar Dasar Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim & Nurbani Eriles S. 2013. Pengamalan Teori Hukum Pada Penelitian
Tesis dan Disertasi. Jakarta : Rajawali Pers
- Sambas Arifin L. 2016. Teori-Teori Klasik & Kontemporer. Bogor : Ghalia
Indonesia
- Satjipto, R. 2002. Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan
Masalah. Yogyakarta: Press.
- Soekanto, S. 1984. Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan
Lalu Lintas. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. 1990. Polisi dan Lalu Lintas. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. 2013. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto S. 2011. Aspek -aspek yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta : Rajawali Pers
- Sudarto. 2010. Kapita Selektta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Sudikno, M. 2015. Bunga Rampai Ilmu Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Supriadi. 2010. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia.
Jakarta: Sinar Grafika.

Suwardjo, W. 2002. Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Bandung: Ganesha.

Thalib, A. 2005. Terori&Filsafat Hukum Modern dalam Perspektif. Pekanbaru: UIR Press.

Zainuddin Ali. 2008. Sosiologi Hukum Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika

Zainudin Ali. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan Dan Pengemudi

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor

C. Jurnal/Makalah/Skripsi

Damas Reza Kurniadi, “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Knalpot Racing Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota”,*Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol 3 No 1,Februari 2018

Faizal Afandi Poetra, “Penertiban Pelanggaran Penggunaan Knalpot Diatas Ambang Kebisingan (Studi Di Satlantas Malang Kota)”,*Thesis*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,2014

Thariq Fauzan, “Penegakan Hukum Pasal 285 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Ankutan Jalan Terhadap Penggunaan Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan”,*Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang,2019

Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”,*Jurnal Yuridis*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Vol. 4 No. 2, Desember 2017: 148-163

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima

E. Internet

Aryodamar, <https://www.idntimes.com/automotive/motorbike/gregorius-pranandito/berani-pakai-knalpot-racing-ini-ancaman-sanksi-hukumnya>

Aryodamar, <https://sulse.idntimes.com/automotive/motorbike/gregorius-pranandito/berani-pakai-knalpot-racing-ini-ancaman-sanksi-hukumnya-regional-sulse>

Indra GT, <https://gridmotor.motorplus-online.com/read/291705244/ini-penjelasan-dari-mabes-polri-aturan-penggunaan-knalpot-variati?page=all>

Leyta lovmany, <https://kawanhukum.id/agar-anak-motor-pemakai-knalpot-racing-aman-dari-incaran-polisi/>

Rezky perdana, <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-131216631/begini-aturan-soal-knalpot-racing-yang-ada-di-uu-lalu-lintas-pasal-285>

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Knalpot>

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pembuangan